



**PEGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH  
BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA PADANG BOLAK**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
**DAUD**  
**NIM. 2250100056**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI  
HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**PEGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH  
BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA PADANG BOLAK**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)  
Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**DAUD  
NIM. 2250100056**

**Pembimbing I**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

**Dr. Hj. Zulhijma, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720702199703 2 003**

**Pembimbing II**

**Dr. Zainal Elendi Hasibuan, M.A  
MIDN. 21241080001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI  
HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Tesis  
a.n. DAUD  
Lampiran :

Padangsidempuan, Juni 2024  
Kepada Yth:  
Direktur Pascasarjana  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis a.n. DAUD yang berjudul "**Pegembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak**". Maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Pendidikan (M.Pd) dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan tesisnya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zulhimma S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720702199703 2 003

**Pembimbing II**

**Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP. 198010242023211004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAUD  
NIM : 2250100056  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Tesis : **“Pegembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak”**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2024

Saya yang Menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPUNAN



DAUD

NIM . 2250100056

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAUD  
NIM : 2250100056  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pegembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2024

Saya yang menyatakan,



DAUD

NIM. 2250100056

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAUD  
NIM : 2250100056  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Jenis Karya : Tesis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak secara ketentuan hukum yang berlaku..

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2024

Saya yang menyatakan,



DAUD  
NIM. 2250100056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022



**DEWAN PENGUJI**  
**UJIAN MUNAQOSYAH TESIS**

Nama : DAUD  
Nim : 225010056  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Tesis : Pengembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Padang Bolak

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL. Ketua/ Penguji Utama.	
2.	Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd. Sekretaris/ Penguji Metodologi Penelitian	
3.	Dr. Zulhammi, M.Ag, M.Pd. Anggota/ Penguji Isi dan Bahasa	
4.	Dr. Lelya Hilda, M.Si. Anggota/ Penguji Umum	

Pelaksanaan Seminar Hasil Tesis  
di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 09 Juli 2024  
Pukul : 14.00 s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 84,5



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

**PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor : 1329 /Un.28/AL/PP.00.9/09/2024

**JUDUL TESIS** : Pengembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak  
**NAMA** : DAUD  
**NIM** : 2250100056  
**Fakultas/Jurusan** : Pasca Sarjana/ Prodi Pendidikan Agama Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Magister Pendidikan (M.Pd)**  
dalam Pendidikan Agama Islam



Padangsidempuan, September 2024

Direktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.  
NIP. 196807042000031003

## ABSTRAK

**Nama : Daud**  
**Nim : 2250100056**  
**Judul Skripsi : “Pegembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak”**

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan seringkali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut. Pentingnya pelaksanaan pendidikan pranikah yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, yang mana mempunyai program yaitu pendidikan pranikah.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Padang bolak. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena model pendidikan di KUA Padang Bolak. Model pengembangan yang digunakan di dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan menurut Borg dan Gall. Dalam penelitian ini menggunakan angket dan observasi.

Dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) ahli. Ustadz Dr. Zulfadli, M.Pd sebagai ahli Materi/Isi, dengan penilaian kevalidan 90% . Ahli pada bidang model pendidikan pra nikah yaitu Dr. Rahmad Saputra, M.Kom dengan penilaian 92 % kevalidan. Ahli dibidang bahasa dan sastra yaitu Dr. Husniah Ramadhani Pulungan, S.Pd dengan penilaian 96% kevalidan produk. Kemudian ahli pada bidang pembelajaran calon pengantin yaitu Kepala KUA Padang Bolak. dengan validasi 90 %. Maka dari itu dari hasil tersebut dapat disimpulkan ini yang dikembangkan dapat dikatakan valid. Hasil analisis praktikalitas terhadap produk yang dihasilkan memiliki kategori kepraktisan yang sangat praktis dengan nilai 90,7% berdasarkan angket uji praktikalitas yang telah diisi oleh petugas KUA. Berdasarkan hasil angket respon calon pengantin diperoleh nilai persentase kepraktisan sebesar 88,2%. Maka dari itu secara keseluruhan dinyatakan praktis. Nilai rata-rata yang diperoleh calon pengantin tetap stabil meskipun dalam jangka waktu yang lama, karena itu menjelaskan bahwa calon pengantin benar-benar memahami dengan apa yang telah dijelaskan oleh peneliti.

**Kata kunci : Pendidikan, Pranikah, Pengantin**

## **ABSTRACT**

**Name** : Daud  
**Number** : 2250100056  
**Thesis Title** : *"Development of a Premarital Education Model for Prospective Brides in Creating a Sakinah Family at the Padang Bolak Religious Affairs Office"*

*The quality of a marriage is largely determined by the preparation and maturity of the bride and groom in facing their domestic life. Marital conflict often occurs because the marriage is carried out not in accordance with the hopes and goals of the couple carrying out the marriage. The importance of implementing premarital education is to overcome problems related to marriage and family life which often cannot be overcome by the person concerned. This is what the Padang Bolak District Religious Affairs Office (KUA) does, which has a program, namely premarital education.*

*This research will be carried out at the Padang Religious Affairs Office. The reason the researcher chose this location was because of the education model at KUA Padang Bolak. The development model used in this research refers to the development model according to Borg and Gall. This research used questionnaires and observations.*

*In this research, 4 (four) experts were used. Ustadz Dr. Zulfadli, M.Pd as Material/Content expert, with a validity assessment of 90%. An expert in the field of premarital education models, namely Dr. Rahmad Saputra, M.Kom with an assessment of 92% validity. An expert in the field of language and literature, namely Dr. Husniah Ramadhani Pulungan, S.Pd with an assessment of 96% product validity. Then the expert in the field of learning for prospective brides and grooms is the Head of KUA Padang Bolak, with 90% validation. Therefore, from these results it can be concluded that what has been developed can be said to be valid. The results of the practicality analysis of the products produced have a very practical practicality category with a score of 90.7% based on the practicality test questionnaire that has been filled out by KUA officers. Based on the results of the prospective bride and groom's response questionnaire, a practicality percentage value of 88.2% was obtained. Therefore, overall it is stated to be practical. The average score obtained by the prospective bride and groom remains stable even over a long period of time, because it shows that the prospective bride and groom really understand what the researchers have explained.*

**Keywords** : *Education, Pre-Wedding, Bridal*

## مُلخَص

الاسم : داود

الرقم الجامعي : ٢٢٥٠١٠٠٠٥٦

عنوان الرسالة : تطوير نموذج التعليم ما قبل الزواج للمتزوجين المستقبلين لتحقيق الأسرة السعيدة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بادانغ بولاك

جودة الزواج تتحدد بشكل كبير من خلال استعداد ونضج كلا الطرفين المقبلين على الزواج في مواجهة حياة الأسرة. وغالباً ما تحدث نزاعات الزواج بسبب أن الزواج يتم بطريقة لا تتوافق مع توقعات وأهداف الزوجين اللذين يعتقدانه. تكمن أهمية تنفيذ التعليم ما قبل الزواج في معالجة المشاكل المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية التي غالباً لا يستطيع الأطراف المعنيون حلها بمفردهم. وهذا ما يقوم به مكتب الشؤون الدينية في منطقة بادانغ بولاك، حيث لديه برنامج خاص بالتعليم ما قبل الزواج سيتم إجراء هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية في بادانغ بولاك. يعود اختيار الباحث لهذا الموقع إلى نموذج التعليم المستخدم في مكتب الشؤون الدينية في بادانغ بولاك. يعتمد نموذج التطوير المستخدم في هذا البحث على نموذج التطوير وفقاً لـ "بورغ و"جال". في هذا البحث سيتم استخدام الاستبيانات والملاحظة

في هذا البحث تم استخدام أربعة (٤) خبراء. الأول: الأستاذ الدكتور زلفادلي، حاصل على درجة الماجستير في التربية كخبير في المادة/المحتوى، مع تقييم صلاحية نسبة ٩٠%. الثاني: خبير في مجال نموذج التعليم ما قبل الزواج، وهو الدكتور رحمد، سايوترا، حاصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، مع تقييم صلاحية نسبة ٩٢%. الثالث: خبيرة في مجال اللغة والأدب: وهي الدكتورة حسنيه رمضاني بولونغان، حاصلة على درجة البكالوريوس في التربية، مع تقييم صلاحية للمنتج نسبة ٩٦%. الرابع: خبير في مجال تعليم المقبلين على الزواج، وهو رئيس مكتب الشؤون الدينية في بادانغ بولاك، مع تقييم صلاحية نسبة ٩٠%. ومن خلال هذه النتائج يمكن الاستنتاج بأن النموذج المطور يعتبر صالحاً. أظهرت نتائج تحليل عملية التطبيق للمنتج الناتج أن له ففة عالية جداً من العملية بنسبة ٩٠.٧%، وذلك استناداً إلى استبيان اختبار العملية الذي تم ملؤه من قبل موظفي مكتب الشؤون الدينية وبناءً على نتائج استبيان استحباب المقبلين على الزواج، تم الحصول على نسبة عملية قدرها ٨٨.٢%. لذلك يمكن القول بشكل عام أن النموذج عملي. كما أن المتوسط الذي حصل عليه المقبلون على الزواج ظل مستقرًا حتى بعد مرور فترة زمنية طويلة، مما يدل على أن المقبلين على الزواج قد فهموا بشكل جيد ما تم شرحه من قبل الباحث.

الكلمات المفتاحية: التعليم، ما قبل الزواج، المتزوجون

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini berjudul: **“Pegembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Pendidikan (M.Pd) Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, serta Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Selaku Direktur Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Dr. Zulhammi, M. Ag., M.Pd selaku ketua prodi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpua,
3. Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd selaku Pembimbing I dan Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.A selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Pacasarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
6. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta.
7. Teruntuk sahabat-sahabat prodi Pendidikan Agama Islam Program Pascsarjana UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

8. Teman-teman semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga seinya tesis ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila tesis ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Padangsidempuan, Juni 2024  
Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
**DAUD**  
**NIM. 2250100056**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ئى	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ا}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Defenisi Operasional .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	14
1. Model Pendidikan Pra Nikah.....	14
2. Keluarga Sakinah .....	28
3. Pelaksanaan Model Pendidikan Pra Nikah .....	37
B. Kajian Relevan.....	47
C. Kerangka Berpikir.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
B. Model Pengembangan.....	52
C. Prosedur Pengembangan .....	53
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	57
1. Instrumen .....	57
2. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Analisa Data .....	60

#### **BAB IV HASIL PENGEMBANGAN**

A. Hasil Penelitian.....	64
1. Hasil Pengembangan Produk .....	64
a. Tahap Pengumpulan Informasi .....	64
b. Tahap Perencanaan .....	65
c. Tahap Pengembangan .....	66
d. Tahap Validasi dan Uji Coba .....	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	101

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105

#### **DAFTAR PUSTAKA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak dapat hidup tanpa ada manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>1</sup> Demikian pula dengan wanita dan pria itu saling membutuhkan satu sama lain, untuk saling mengisi dan berbagi kasih sayang, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidup seorang wanita tanpa didampingi seorang pria, begitu juga sebaliknya.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh. Pernikahan antar manusia

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982 hal.9.

<sup>2</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 38.

berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.

Manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya.

Pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut.

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ketentuan agama, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982 hal.9.

sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga akan mempengaruhi baik buruknya tatanan masyarakat akan mempengaruhi karakter sebuah bangsa. Oleh karena itu, perkawinan yang sah dan harmonisasi harus dilaksanakan oleh setiap warga yang menjalaninya. Meskipun demikian pasangan yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut peraturan maupun perundangan-undangan masih ada yang tidak mulus dan kurang memuaskan. Bahkan ada perkawinan yang terpaksa kandas ditengah jalan ataouterjadi perceraian.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan seringkali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai.

Membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al quran dan Hadis demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai baiti jannati (rumahku adalah surgaku)<sup>4</sup> Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing

---

<sup>4</sup> Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", Skripsi, Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017, hal.3.

memiliki peranan yang besar.<sup>5</sup> Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tenteram dalam menjalani bahtera kehidupan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. At-Tahrim ayat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>6</sup>

Merujuk pada ayat tersebut, menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui pendidikan pranikah.

Mengingat kompleksnya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah menimbulkan perselisihan, maka

<sup>5</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012, hal. 5.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012, hal. 448

sering dijumpai kasus yang berujung perceraian yang melanda pasangan suami istri.

Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari hal kecil sampai hal besar, dari yang sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian. Penyebabnya bisa berawal dari kesalahan pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan serta pada saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga menjadi tidak baik, seperti yang diharapkan.

Perceraian terjadi karena kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa. Penyebab lain karena belum maksimalnya dalam melakukan pendidikan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan. Hal itu sangat perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan.

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup> Usaha tersebut dapat dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012, hal. 7.

perseorangan atau dapat juga dalam bentuk sebuah lembaga seperti yang dilakukan oleh KUA Padang Bolak.

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang pembinaan agama Islam. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama berada di wilayah tingkat kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Dibidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuuhana yang Maha Esa.<sup>9</sup> Landasan konstitual usia perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 No.1 Tahun 1974 yakni : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)tahun”.<sup>10</sup> UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 yang mengatur tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1, bab I. Tentang PencatatanNikah60

<sup>9</sup> Sitti Maryam, Tantangan Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Modern, Perkawinan danKeluarga No. 362/1997, hal. 10

<sup>10</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan

laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun, UU Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Penerapan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan juga diberlakukan di KUA Kecamatan Padang Bolak.

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Tetapi tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercapainya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Pentingnya membina keluarga sakinah didukung oleh perceraian yang tinggi. Angka perceraian yang tinggi dipengaruhi oleh ketidaksiapan calon pengantin melangsungkan pernikahan. Hal tersebut perlu penelitian dan kajian lanjutan yang lebih menyeluruh. Kasus perceraian di Kecamatan Padang Bolak memang bervariasi. Mulai dari krisis akhlak, selingkuh, ekonomi, dan karena ditelantarkan suami. Selain itu, ada pula kasus perceraian yang disebabkan oleh karena istri tidak sanggup bertahan hidup dengan suami yang menganggur akibat dipecat dari perusahaan. Pengajuan perceraian umumnya dari warga yang tinggal di perkampungan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Padang Bolak mengadakan program pendidikan

pranikah sebelum melaksanakan pernikahan. Karena kebahagiaan keluarga juga dapat diperoleh pasangan suami-istri yang sudah matang dalam berfikir, setelah melalui manis getir perjuangan hidup dan didukung dengan prinsip-prinsip berkeluarga yang benar sebagai landasan utama bagi perjalanan hidup rumah tangga.<sup>11</sup>

Wawancara dengan Bapak Amir Husein mengatakan bahwa:

Salah satu faktor penting yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga menjadi baik, seperti yang diharapkan adalah melalui pemberian pendidikan pranikah bagi calon penganti. Tetapi seringkali calon pengantin tidak serius dalam pendidikan yang diberikan.<sup>12</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengurus permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses pembinaan calon suami istri sebelum menikah atau yang bisa disebut dengan pendidikan pranikah, yang menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan dengan pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru.

Wawancara dengan Bapak H. Lontung mengatakan bahwa:

Bimbingan nikah yang dilakukan di KUA Padang Bolak ini sudah cukup lama, dalam hal ini KUA Padang Bolak sebuah lembaga yang telah mencoba memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik itu berupa nasihat tentang perkawinan yaitu memberikan penataran dan penyuluhan terhadap mereka yang akan melaksanakan pernikahan dengan memanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari sebelum menikah tiba.<sup>13</sup>

Untuk beberapa tahun ini angka perceraian yang tercatat di KUA Padang Bolak meningkat. Kami dari pihak KUA menyayangkan hal itu, setelah kami usut pada saat proses perceraian banyak pasangan yang mempunyai konflik rumah tangga yang sebetulnya sudah dibahas dan dijelaskan saat pendidikan pranikah sewaktu mereka di awal proses pengajuan

<sup>11</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan

<sup>12</sup> Amir Husein, wawancara dengan petugas KUA Padang Bolak, 04 Desember 2023

<sup>13</sup> H. Lontung, wawancara dengan petugas KUA Padang Bolak, 04 Desember 2023

pernikahan. Mungkin menurut kami mereka tidak terlalu serius dalam pendidikan yang kami berikan.<sup>14</sup>

Pentingnya pelaksanaan pendidikan pranikah yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, yang mana mempunyai program yaitu pendidikan pranikah.

Wawancara dengan Bapak Hendra dan Ibu Santi mengatakan bahwa

Kami sudah menerima pendidikan pranikah dari KUA Padang Bolak, metode penyampaiannya dengan metode ceramah, mungkin kalau menurut pihak KUA kalau ceramah lebih bisa dipahami oleh pasangan calon pengantin. Tapi ya ceramahnya jangan terlalu panjang karena kan kadang ada yang responnya kurang ketika dapat ceramah, jadi kami yang merima agak bosan. Supaya ngga bosen mungkin bisa diselingi guyon untuk mencairkan suasana. kalo menurut kami kalo pasangan seperti kami bosan saat pendidkan pra nikah mungkin hanya sedikit pendidikan yang bisa masuk ke pikiran kami.<sup>15</sup>

Saat kami menerima pendidikan semua dilakukan dengan ceramah, bosan dan mengantuk sehingga kami kurang paham mengenai pendidikan yang diberikan. Saya sebetulnya ada yang ingin ditanyakan, tetapi karna tidak ada diskusi hanya ceramah dan penyampain jadi saya tidak jadi bertanya tadi.<sup>16</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan model pendidikan pranikah di KUA Padang Bolak masih kurang efektif terhadap calon penganti. Pendidikan pranikah ini wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin agar dalam menjalin rumah tangga mereka memilih pengetahuan

---

<sup>14</sup> H. Lontung, wawancara dengan petugas KUA Padang Bolak, 04 Desember 2023

<sup>15</sup> Hendra, wawancara dengan pasangan yang menerima pendidikan pra nikah, 04 Desember 2023

<sup>16</sup> Santi, wawancara dengan pasangan yang menerima pendidikan pra nikah, 04 Desember 2023

tentang pernikahan. Dengan adanya pendidikan pranikah maka, suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di KUA. Agar pernikahan mereka sah menurut hukum dan agama.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Padang Bolak dengan judul **“Pegembangan Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana validitas model pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama Padang Bolak?
2. Bagaimana praktikalitas model pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama Padang Bolak?
3. Bagaimana efektivitas model pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama Padang Bolak?

---

<sup>17</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

### **C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui validitas model pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama Padang Bolak.
2. Untuk mengetahui praktikalitas model pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama Padang Bolak.
3. Untuk mengetahui efektivitas model pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di kantor urusan agama Padang Bolak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Namun, beberapa manfaat dari strategi ini adalah sebagai berikut:.

1. Manfaat Teoritis Sebagai bahan pelengkap bagi penulis dan pembaca tentang pendidikan pranikah, karya ini dapat berfungsi sebagai sumber untuk studi lebih lanjut dengan menyediakan teks dasar untuk membangun.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Kepala KUA Penelitian ini diharapkan dapat membantu kepala KUA untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pranikah di KUA Kecamatan Padang Bolak.

- b. Bagi Staf Penelitian ini diharapkan dapat membantu staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak dalam memberikan pendidikan pranikah sehingga dapat memaksimalkan atau setidaknya meningkatkan kualitas pelayanannya dalam memberikan pendidikan pranikah kepada calon pengantin.
- c. Bagi Calon Pengantin Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon pengantin memahami pelaksanaan pendidikan pranikah dan pentingnya pendidikan pranikah untuk kehidupan rumah tangga.

#### **E. Defenisi Operasional**

1. Pengembangan adalah pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara bertahap.<sup>18</sup>
2. Pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai.<sup>19</sup>
3. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat dimana seseorang tinggal, tumbuh, dan berkembang dalam suatu wadah yang disebut keluarga yang saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Punaji setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 218

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 20.

<sup>20</sup> Yusdani, *Menuju Fiqih Progresif* (Yogyakarta: KaukabaODipantara, 2015), hlm. 167-168.

4. Keluarga sakinah ialah keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang menghadangnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dibuat untuk dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang mendiskripsikan mengenai latarbelakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembehasan.

Bab II kajian Pustaka yang berisi tentang teori-teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab III Metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi. Mulai dari metode pengembangan, jenis, dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, sumber data, instrument penelitian, Teknik analisis data, dan perancangan desain produk.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang memuat hasil penelitian, pembahasan produk, dan keterbatasan penelitian.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap baik dan perlu.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Model Pendidikan Pra Nikah

###### a. Pengertian Pendidikan Pra Nikah

Menurut George F. Kneller sebagaimana yang dikutip oleh Helmawati dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis” memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam arti secara luas dan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas dijelaskan sebagai suatu tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun pendidikan dalam arti sempit menurut George ialah sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.<sup>21</sup>

Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.<sup>22</sup> Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad)

---

<sup>21</sup> Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 23

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai. Pendidikan pra nikah ini penting untuk dipelajari bagi setiap orang guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng.

Keluarga adalah lingkup unit terkecil pada masyarakat yang merupakan sebuah lingkungan pendidikan pertama dan sangat berpengaruh besar bagi perkembangan anak. Baik dan buruknya sikap anak ditentukan oleh pola asuh dan pendidikan yang diterapkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya di dalam rumah. Dengan demikian, hendaknya kedua orang tua saling berusaha menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, saling asah asih dan asuh yang dilandasi dengan ajaran dan nilai agama, sehingga mampu memberikan pendidikan terbaik sejak dini bagi anak-anaknya.<sup>24</sup>

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan semua aspek kehidupan manusia tak terkecuali pendidikan, sehingga pendidikan pra nikah juga di atur di dalamnya. Maka dari itu, menjadi

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 614

<sup>24</sup> Ditjen Bimas Islam, *Pegangan Calon Penganten* (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 241

penting kiranya seseorang mempelajari tentang pendidikan pra nikah. Dengan adanya pendidikan pra nikah seseorang diharapkan dapat memilih calon istri atau calon suami yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membangun keluarga yang taat akan perintah Allah serta menjadi keluarga yang senantiasa harmonis dan dilandasi oleh nilai-nilai agama.

b. Manfaat Pendidikan Pra nikah

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa pendidikan pra nikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaankebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari’at sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari’atkan oleh agama.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 20.

Robert F. Stahmann dalam jurnal yang berjudul “Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy” menyebutkan:

*“Typical goals of the various approaches to marital preparation include: (a) easing the transition from single to married life, (b) increasing couple stability and satisfaction for short and long term, (c) enhancing the communications skills of the couple, (d) increasing friendship and commitment to the relationship, (e) increasing couple intimacy, (f) enhancing problem-solving and decisions-making skills in such areas as marital roles and finances”<sup>26</sup>*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi; (a) memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (single) ke dalam kehidupan pernikahan, (b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, (c) meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan, (d) meningkatkan komitmen terhadap hubungan, (e) meningkatkan keintiman pasangan, (f) meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya.

#### c. Materi Pendidikan Pra Nikah

Pokok bahasan materi pendidikan pra nikah adalah semua ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Konsep materi pembelajaran atau

---

<sup>26</sup> Robert F. Stahmann, Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy, (Oxford USA: Blackwell Publishers, 2000), hlm. 105.

pendidikan pra nikah yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Memilih Pasangan

Islam menggariskan beberapa tuntunan berkaitan memilih pasangan hidup, yaitu:

1) Memilih Calon Istri

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam menegaskan empat kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri. Keempat kriteria tersebut yang paling utama ialah memilih perempuan dengan mengutamakan aspek religiusnya.<sup>27</sup> Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan beliau melalui hadits dibawah ini:

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar engkau beruntung”. (HR.Bukhari dan Muslim)<sup>28</sup>

Pertama, karena harta (kekayaannya), maksudnya adalah hendaknya seorang laki-laki memilih seorang perempuan yang mempunyai banyak harta untuk dijadikan sebagai istri. Dengan demikian, dari harta istri tersebut dapat dijadikan modal bagi

<sup>27</sup> Ahmad Zubaidi, Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia, Terj. Tuhfatul ‘Arus, Az-Zawaj As-Sa‘id fi Al-Islam, (Solo: Pustaka Arafah, 2013), hlm. 28

<sup>28</sup> Muslim (1466), Abu Dawud (2032), An-Nasa’I (68/6), Ibnu Majah (1858), Ad-Damiri (2170), Ahmad (II/428), Al-Baihaqi (VII/79), Ibnu Hibbah (4020-4026-Ihsan).

pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah (dengan catatan istri ridha terhadap harta tersebut digunakan bersama dengan suami).

Kedua, memilih perempuan untuk dijadikan istri karena sebab keturunan. Hal ini maksudnya adalah seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dari keluarga baik atau perempuan dari keturunan (nasab) keluarga yang baik atau memiliki strata sosial yang terpendang di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka setelah menikah suami akan naik pula strata sosialnya di masyarakat.

Ketiga, menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Kaum laki-laki adalah makhluk visual, oleh karena itu sudah fitrahnya mereka menyukai perempuan-perempuan cantik, bahkan tidak sedikit laki-laki meletakkan kecantikan sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Faktor kecantikan ini merupakan salah satu bagian daya tarik yang menjadi pemenuhan fitrah serta penguat kecenderungan kepada pasangannya.

Keempat karena agamanya, ketakwaan seorang calon istri hendaknya menjadi hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh seorang lelaki ketika memilih pasangan.

Seorang lelaki apabila dihadapkan dalam dua pilihan dimana ada seorang perempuan yang cantik rupawan tetapi

pengetahuan agamanya kurang dan seorang perempuan shalihah akan tetapi kurang rupawan, hendaknya ia memilih yang kedua. Hal ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasalam pada hadits di atas, bahwa ketika memilih calon istri maka utamakanlah yang baik agamanya (religius), karena istri yang religius dan berakhlak mulia akan mewariskan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan kepada anak-anaknya kelak.

## 2) Memilih Calon Suami

Islam telah meletakkan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang jelas dalam memilih calon suami. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasalam:

“Apabila ada seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang meminang anak perempuanmu, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”. (Hadits Riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>29</sup>

Memilih calon suami yang memiliki kekayaan, memiliki strata dan status sosial yang baik, berasal dari keluarga terpandang, dan tampan merupakan sebuah kebebasan bagi seorang perempuan. Akan tetapi, hal utama yang harus dijadikan pijakan pertama adalah aspek akhlak dan agamanya. Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasalam menganjurkan kriteria

---

<sup>29</sup> Muhammad Al-Mighwar, Sukses Menikah dan Berumah Tangga, Terj. Liman Yurid AzZawaj Ash-Tazwwaj, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 65.

utama bagi para laki-laki dalam mencari istri, hal tersebut juga dapat dijadikan pijakan bagi para perempuan dalam menentukan siapa suaminya kelak. Menikah karena sebab kekayaan, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan, ketiganya adalah kriteria yang bersifat fitrah dalam artian hal ini lumrah karena rata-rata kecenderungan manusia seperti itu. Akan tetapi, tetap aspek kebagusan akhlak dan pengetahuan agama yang baik harus dijadikan kriteria utama<sup>30</sup>.

Langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan adalah (a) Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya. (b) Islam menganjurkan agar lelaki sekufu dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan dan profesi. (c) Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur (mampu menghasilkan keturunan). (d) Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya dan sebaliknya, sebelum pernikahan berlangsung.<sup>31</sup> Sebagaimana dalam proses memilih pasangan hidup, tatkala seorang memilih calon istri atau suaminya, maka diharapkan ia telah menentukan kriterianya terlebih dahulu supaya tidak terjebak kepada penyesalan

---

<sup>30</sup> Cahyadi Takariawan, Keakhwatan, hlm. 57-60

<sup>31</sup> Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman (Jakarta: Qisthi Pres, 2010), hlm. 264.

## b. Materi Tentang Pernikahan

Materi tentang pernikahan yang dimaksud disini adalah semua yang ada di dalam proses pernikahan, mulai dari ta'aruf, kitbah, akad nikah, mahar, dan walimah. Secara singkat akan dijelaskan seperti berikut ini:

### 1) Ta'aruf

Ta'aruf merupakan proses pengenalan atau biasa dikenal dengan istilah masa penjajakan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengukuhkan hubungan mereka selanjtnya ke jenjang pernikahan yang suci.<sup>32</sup> Ta'aruf maksudnya adalah upaya untuk lebih saling mengenal dan menjajaki kecocokan masing-masing sehingga hubungan mereka (laki-laki dan perempuan) dapat dilanjutkan pada proses yang lebih lanjut. Ta'aruf harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah dianjurkan oleh syari'at agama supaya dapat menghindari dari jebakan nafsu syahwat, serta dapat menghindarkan diri dari berbagai aktivitas yang ditentang oleh syari'at agama.<sup>33</sup>

Cara yang baik dan benar dalam ta'aruf ialah ditempuh dengan tanpa “berpacaran” meskipun dibingkai dalam bentuk yang Islami. Namun demikian, masih diperkenankan untuk

<sup>32</sup> Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma (Yogyakarta:0Absolut, 2004), hlm. 217

<sup>33</sup> Cahyadi Takariawan, Wonderful Journeys For A Marriage; Menyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci (Solo: PT Era Adicitra0Intermedia, 2016), hlm. 270.

saling bertatap muka dan saling mengenali agar tidak timbul kekecewaan dikemudian hari. Proses ta'aruf biasanya ditempuh dengan cara melibatkan bantuan seorang murabi atau melalui sebuah lembaga yang terpercaya sebagai fasilitator dan konselor dalam memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Proses ini juga harus diimbangi dengan istikharah untuk memohon kemantapan hati, dan musyawarah dengan pihak yang terpercaya misalnya keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa ta'aruf merupakan sebuah ikhtiar atau sebuah jalan yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengenal calon pasangan hidup yang Inshaallah diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui cara-cara yang benar sesuai dengan yang telah diatur dalam syari'at Islam.<sup>34</sup>

## 2) Khitbah dan mahar

Proses yang ditempuh selanjutnya setelah ta'aruf dirasa cukup dan saling menemukan kecocokan, maka dilangsungkan khitbah. Khitbah maknanya meminta seorang wanita untuk menikah. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya hingga

---

<sup>34</sup> Ilham0Abdullah, Kado Buat Mempela, hlm. 219.

akad nikah dilangsungkan. Khitbah bukanlah syarat sah nikah, akan tetapi biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah.<sup>35</sup>

Mahar atau maskawin adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada seorang perempuan (calon istri). Mahar biasanya disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita sebagai hak pribadi sepenuhnya.<sup>36</sup>

### 3) Akad Nikah dan Walimah

Setelah seorang peminang memilih siapa “teman” dan pasangan hidupnya, kemudian pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan maka tahap berikutnya yang dilaksanakan ialah pelaksanaan akad nikah. Proses akad adalah saat dimana telah dinyatakan halal bersenang-senang seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah dihadapan hukum Negara dan agama. Sahnya akad pernikahan ini berarti pula halalnya kedua insan bercampur sehingga mendapatkan ketenangan jiwa, diharapkan mampu melahirkan keturunan yang sholih dan sholihah, dapat bekerjasama dalam membangun bahtera rumah tangga serta

---

<sup>35</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan; Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 289

<sup>36</sup> Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), hlm. 330.

bersama-sama dalam mendidik anak. Akad ini tidak sah kecuali dengan ijab qabul. Qabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari calon suami terhadap wali calon istri.<sup>37</sup>

Islam telah membuat pesyaratan dalam ijab dan qabul sebagai sebuah bukti kerelaan dari kedua belah pihak pengantin. Kerelaan adalah perkara batin antara satu individu dan individu lainnya yang tidak dapat dilihat dan diketahui melainkan dengan mengungkapan proses ijab dan qabul. Syarat-syarat pernikahan diantaranya adalah; adanya calon suami dan istri, kedua calon mempelai harus halal dinikahi (artinya terbebas dari masalah satu nasab, terikat perkawinan, serta sausaha sesusuan), meniatkan menikah satu kali dan untuk selamanya, adanya kerelaan dari mempelai perempuan, adanya kerelaan dari wali nikah, adanya dua orang saksi, serta adanya mahar pernikahan.<sup>38</sup>

Setelah adanya ijab qabul, prosesi selanjutnya adalah walimatul'ursy atau yang biasa dikenal dengan istilah walimah. Walimah merupakan sebuah proses resepsi atau pesta pernikahan dimana pelaksanaannya dihukumi sunnah sebagai wujud syukur serta pemberitahuan pada masyarakat di sekitar tempat tinggal mempelai karena telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Walimah boleh dilaksanakan setelah

---

<sup>37</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, Ensiklopedia Wanita Muslimah, Terj. Mausu'ah alMar'atul Muslimah (Jakarta: Darul Falah, 1419 H), hlm. 106.

<sup>38</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, Ensiklopedia Wanita Muslimah, hlm. 107-108

akad nikah atau pada kesempatan yang terpisah dari akad nikah. Walimah harus mencerminkan syi'ar kebaikan, sehingga ada nilai ibadah dan amal sosial yang terhimpun di dalamnya. Pelaksanaan walimah hendaknya hendaknya dikemas dengan hemat dan sederhana tidak bermewah-mewahan.<sup>39</sup>

c. Materi Hubungan Suami/Istri Dan Konsep Pembinaan Keluarga Sakinah

Keluarga yang ideal ideal ialah keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, untuk mencapai keluarga ideal tersebut ada prinsip-prinsip yang harus di ketahui dan dipenuhi oleh calon mempelai. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup: pemuliaan manusia, memilih pasangan sesuai hati nurani, bermitra, musyawarah, kecintaan, tidak adanya kekerasan, keadilan dan al ma'ruf. Sedangkan aspek eksternal adalah bertetangga yang baik.<sup>40</sup>

d. Materi Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab

Apabila telah terjadi akad nikah dan sah serta memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, hal ini juga akan menimbulkan pula adanya hak dan kewajiban bagi seorang suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya. Kehidupan pernikahan akan bahagia dan langgeng

<sup>39</sup> Cahyadi Takariawan, *Wonderful Mariage; Prosesi Pernikahan Penuh Berkah* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2017), hlm. 147.

<sup>40</sup> Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2011), hlm. 183.

manakala hak dan kewajiban antar suami istri dilaksanakan dengan benar dan keduanya saling tulus melakukannya. Pembahasan mengenai ketentuan hak dan kewajiban antara suami terhadap istri maupun sebaliknya telah diatur sedemikian detailnya di dalam ajaran agama Islam.

Hak dan kewajiban antara suami istri di dalam rumah tangga menurut ajaran Islam sedikitnya dikelompokkan ke dalam tiga aspek sebagai berikut; pertama, kewajiban suami terhadap istri sehingga menjadi hak yang didapatkan istri diantaranya adalah mendapatkan perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapatkan nafkah lahir dan batin, mendapatkan arahan serta pembinaan akhlakul kharimah secara berkelanjutan dari suami dengan diiringi kesabaran, memperoleh keadilan, serta diberi pelajaran apabila durhaka kepada suami. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan akan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu: Pertama hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami dan menjadi kewajiban bagi suami terhadap istri adalah mendapat perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapat nafkah lahir dan batin, memperoleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus dengan penuh kesabaran, memperoleh keadilan, diberi pelajaran bila durhaka. Kedua,

kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan, sehingga menjadi hak bagi suami diantaranya ialah mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan baik yang diberikan oleh istri, istri senantiasa memelihara diri sehingga dapat menyenangkan hati suami, memelihara harta suami dengan baik, mengurus rumah dan lebih senang berada di dalam rumah. Ketiga, adanya keseimbangan tanggung jawab kewajiban yang dibebankan dalam rumah tangga dengan hak yang didapatkan oleh suami maupun istri.<sup>41</sup>

## 2. Keluarga Sakinah

### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut Bossard & Ball sebagaimana yang dikutip oleh Ulfiah dalam buku “Psikologi Keluarga” menyebutkan bahwa keluarga adalah lingkungan sosial terdekat bagi seseorang yang merupakan tempat ia dilahirkan, dibesarkan, tumbuh dan saling berinteraksi antar anggota keluarga lainnya, tempat dimana kedua orang tuanya membentuk nilai-nilai, membentuk pola pemikiran serta kebiasaan-kebiasaan terhadapnya. Fungsi keluarga bagi seorang anak adalah sebagai sebuah filter (penyaring) segala bentuk pengaruh dari luar terhadap perkembangan psikis dan hubungan anak dengan lingkungan di luar rumah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 86-92.

<sup>42</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, hlm. 1

Menurut Yusdani dalam bukunya yang berjudul “Menuju Fiqh Keluarga Progresif”, keluarga adalah suatu kelompok atau kesatuan sosial dari orang-orang yang disatukan melalui sebuah ikatan pernikahan, terikat karena hubungan darah dimana anggota keluarganya memiliki peran yang berlainan berdasarkan fungsinya masing-masing, atau sekelompok orang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang tinggal dan hidup bersama-sama di dalam sebuah rumah dimana setiap anggota keluarganya merasakan adanya ikatan batin yang kuat sehingga saling mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat dimana seseorang tinggal, tumbuh, dan berkembang dalam suatu wadah yang disebut keluarga yang saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>43</sup>

Menurut bahasa, kata *sakinah* memiliki arti keadaan jiwa yang tenang, tentram, dan damai.<sup>44</sup> Definisi *sakinah* menurut seorang pembuat kamus ilmiah Ali bin Muhammad Al-Jurjani Ali bin Muhammad Al-Jurjani yaitu adanya sebuah ketenangan dan ketentraman bersamaan dengan satu cahaya dari dalam hati pada saat terjadi suatu hal yang tidak terduga.<sup>45</sup> Dengan demikian, yang dimaksud keluarga *sakinah* ialah keluarga yang memiliki ketenangan,

---

<sup>43</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba0Dipantara, 2015), hlm. 167-168.

<sup>44</sup> WJS Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 675.

<sup>45</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, hlm. 61

ketentraman, kedamaian, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang menghadangnya. Islam telah mengatur suatu konsep dalam kehidupan keluarga, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan dalam alQur'an Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Kata “sakinah” yang ada dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan kenyamanan dalam keluarga. Istilah kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata “sakanun” yang memiliki arti tempat tinggal (rumah). Kata sakinah dalam ayat tersebut menurut pernyataan para ulama tafsir menggambarkan suasana yang damai menyelimuti rumah tangga, sehingga suami dan istri mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tekun, mampu saling menghormati dan saling bertoleransi. Bermula dari suasana sakinah inilah akan timbul mawaddah atau rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga kedua pasangan ini akan semakin bertanggung jawab dan pada akhirnya akan menyuburkan tumbuhnya perasaan cinta diantara keluarga.

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, menjelaskan kata sakinah berasal dari tiga huruf yang terdiri dari huruf sin, kaf dan nun yang menggambarkan ketenangan. Sakinah dalam keluarga menurut M. Quraish Shihab merupakan sebuah ketenangan yang aktif dan dinamis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif yang asah, asih dan asuh.<sup>46</sup>

Menurut Machfud dalam buku yang berjudul “Membentuk Keluarga Ideal”, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Dalam keluarga sakinah memiliki dimensi atau kriteria, yaitu; (1) hubungan suami istri seimbang, (2) nafsu seksual tersalurkan dengan baik, (3) anak terdidik menjadi anak yang saleh dan salehah, (4) terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri, (5) terjalin ikatan persaudaraan yang harmonis antara pihak keluarga besar suami dan istri, (6) mampu menjalankan perintah agama dengan baik, (7) mampu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar, dan (8) mampu hidup dalam masyarakat dan Negara.

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah (Jakarta: Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), hlm. 3.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga dimana semua anggota keluarganya senantiasa selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas dirinya setiap saat. Keluarga sakinah selalu mendasari atau melandasi kehidupan mereka dengan tuntunan yang telah diatur dalam agama Islam. Keluarga sakinah merupakan sebuah bangunan keluarga yang terbentuk dari aturan dan ketetapan agama secara benar, hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tentram. Hal ini berarti, membangun keluarga sakinah adalah mengerahkan segala upaya dan metode sesuai syariat Islam agar tercipta keluarga yang rukun damai dan sejahtera baik di dunia dan membekali diri dan anggota keluarga agar dapat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.

Tohari Musnamar dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam” mengemukakan kriteria keluarga sakinah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah adalah keluarga dimana anggotanya mempunyai semangat dalam menguasai dan mengamalkan ilmu agama, saling memotivasi antara sesama untuk terus memupuk semangat dalam belajar, menghayati dan mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupannya sehari-hari.

2. Semua anggota keluarga mempunyai sikap dan sifat saling menghormati, menyayangi, mengerti tata karma dan sopan santun.
3. Suami yang berperan sebagai kepala keluarga senantiasa berusaha untuk mendapatkan rejeki secara halal, sehingga dengan hasil rejeki tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan rejekinya terjamin keberkahannya.
4. Suami atau istri yang berperan sebagai bendahara keluarga harus mampu mengatur keuangan, sehingga harta yang dimiliki dapat dibelanjakan secara efektif dan efisien dan dapat memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya<sup>47</sup>

b. Kiat Membina Keluarga Sakinah

Syari'at Islam pada aspek kehidupan pernikahan memiliki tujuan yaitu mewujudkan kehidupan pernikahan yang diselimuti oleh ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan. Ikatan pernikahan menuntut suami maupun istri melaksanakan semua hak dan kewajiban dengan konsisten. Membina keluarga sakinah merupakan hal yang terpenting bagi setiap muslim dan muslimah, terutama pasangan suami istri yang menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan.

Kelurga sakinah dapat terbentuk apabila mahligai pernikahan yang dibangun dijalankan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu

---

<sup>47</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar0Konseptual Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 65-67.

Wa Ta'ala. Niat menikah karena ibadah merupakan pegangan yang harus dijadikan pedoman bagi suami maupun istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya mulus. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara rumah tangga agar senantiasa sakinah, diantaranya adalah sebagai beriku: <sup>48</sup>

1. Memperhatikan kriteria memilih jodoh sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, hal ini selaras dengan anjuran Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalam untuk menemukan jodoh yang baik tentunya dicari di tempat yang baik, untuk itu hendaknya seseorang membina diri menjadi muslim atau muslimah yang baik.
2. Suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah SubhanahuWa Ta'alavdi dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ

<sup>48</sup> Ulfiah, Psikologi Keluarga;., hlm. 71.

حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَّقُونَ

Artinya :“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

3. Suami sebagai kepala keluarga wajib menghidupkan suasana yang nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan bagi anggota keluarganya.
4. Senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga dengan ruh keislaman sehingga akan membentuk sebuah keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta‘ala

#### c. Manfaat Keluarga Sakinah

Kecenderungan untuk menikah merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Menikah merupakan naluri dan kebutuhan yang telah Allah Subhanahu Wa Ta‘ala bekalkan kepada hamba-Nya. Ditinjau dari aspek biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya. Ditinjau dari aspek sosial seseorang tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan

orang lain. Dengan demikian maka manusia membutuhkan keluarga, untuk membentuk keluarga maka ia harus menikah, karena dari keluarga tersebut ia akan hidup bermasyarakat, karena keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat itu sendiri.

Pernikahan merupakan pintu kehidupan rumah tangga yang memiliki manfaat luar biasa bagi siapa saja yang menempuhnya. Adapun manfaat yang didapatkan dari adanya pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan secara bersih, sehat, dan halal,
- 2) Pernikahan merupakan tameng bagi seseorang dalam menahan diri dari perbuatan maksiat,
- 3) Pernikahan adalah jalan untuk memperoleh keturunan,
- 4) Pernikahan dapat membantu suami dan istri memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, dan
- 5) Pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah yang sangat lama sehingga dengan menikah mampu meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Berdasarkan manfaat-manfaat di atas, tolak ukur yang dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kedamaian sebuah keluarga adalah sejauh anggota keluarga tersebut mampu merasakan dan meresapi manfaat yang mereka dapatkan.

### 3. Pelaksanaan Model Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan baik informal, formal maupun nonformal memiliki peranan dan tanggungjawabnya masing-masing. Tanggungjawab pendidikan tidak hanya ada di rumah dan sekolah/madrasah tetapi juga ada di dalam masyarakat.

Lembaga pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Adapun pendidikan yang ada di lembaga nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal).<sup>49</sup>

Menurut Santoso S. Hamijoyo sebagaimana yang dikutip oleh Saleh Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Nonformal; Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional...” menyatakan bahwa tujuan pendidikan nonformal adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggungjawab sebagai pendorong ke arah kemajuan yang lebih baik, serta gemar berpartisipasi dalam memperbaiki kehidupan mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan nonformal ialah untuk memperbaiki kehidupan agar lebih baik. Hal ini berarti, semua hal yang orang-orang tersebut pelajari diharapkan dapat membantu mereka dalam memperbaiki kualitas kehidupannya secara nyata. Kebebasan yang disertai tanggung jawab berarti para peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar dan

---

<sup>49</sup> Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 283.

mempelajari apapun dengan catatan bahwa hal tersebut berguna serta tidak membahayakan.<sup>50</sup>

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat dalam kesatuan agama, budaya, bangsa dan Negara. Masyarakat mempunyai cita-cita yang dapat diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan dari system kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan umat manusia dari tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat, karena manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka masyarakat hendaknya tunduk kepada norma-norma yang diberlakukan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tugas pendidikan. Berpijak pada tanggung jawab masyarakat di atas, muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu; Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al-Qur'an, Majelis Ta'lim, Badan Pembinaan Rohani, Badan-Badan Konsultasi Keagamaan, dan lembaga lainnya seperti Klinik Nikah (KLIK) ini.

Umar Tirtaraharja dan S.L La Sulo dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Pendidikan" menyebutkan bahwa secara teoritis, pendidikan meliputi beberapa unsur diantaranya ialah; (1) adanya subjek yang dibimbing dalam hal ini adalah peserta didik, (2) adanya orang yang membimbing dalam hal ini adalah pendidik, (3) terjalin interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, (4) adanya pengaruh yang didapatkan

---

<sup>50</sup> Saleh Marzuki, Pendidikan Nonformal; Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional Pelatihan dan Andragogi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 106.

yang bersumber dari materi kurikulum pendidikan, (5) adanya metode pendidikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan, (6) adanya lingkungan pendidikan yang menjadi tempat berlangsungnya suatu proses pendidikan.<sup>51</sup>

a) Peserta Didik

Komponen penting pada proses pendidikan salah satunya adalah adanya peserta didik. Ramayulis mendeskripsikan mengenai peserta didik sebagai individu yang ada di dalam sebuah fase pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan psikis. Menurut Ramayulis ciri-ciri seorang peserta didik adalah seseorang yang masih memerlukan arahan dan bimbingan dari seseorang (pendidik) untuk mengembangkan potensi dirinya.<sup>52</sup>

Peserta didik dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah thalib. Kata thalib berasal dari akar kata thalaba-yathlubu yang berarti mencari atau menuntut. Hal ini berarti, seorang peserta didik adalah seorang thalib yang selalu merasa gelisah untuk mencari dan menemukan ilmu dimana pun dan kapan pun. Adapun peserta didik dalam pengertian secara umum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menerima pengaruh dan seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Umar Tirtaraharja dan S.L. La Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rineke Cipta, 2005), hlm. 11.

<sup>52</sup> Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam0Mulia, 2008), hlm. 77

<sup>53</sup> Moh0Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 166.

Selaras dengan penjelasan mengenai peserta didik di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pesertavididik adalah setiap orang secara individu maupun berkelompok yang sedang berkembang secara fisik maupun psikis sehingga selalu memiliki keinginan untuk terus mencari ilmu. Peserta didik menerima pengaruh (ilmu pengetahuan) melalui seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan pendidikan.

Dalam hal ini yang dimaksud sebagai peserta didik dalam penelitian ini adalah peserta calon pengantin yang terdaftar di KUA Padang Bolak.

b) Pendidik

Pendidik (dalam konteks pendidikan Islam) secara bahasa dikenal dengan beberapa istilah yaitu; murabbi, mu'allim dan muaddib. Mengutip penjelasan dari para ahli bahasa, Heri Gunawan dalam buku "Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh" mengatakan bahwa asal kata murabbi ialah rabba, tarubbi artinya adalah membimbing, mengasuh, mendidik dan mengurus. Sementara kata mu'allim adalah isim fa'il dari kata yu'allimu yang diterjemahkan dengan istilah mengajar atau mengajarkan, sedangkan kata muaddib berasal dari kata addaba, yu'adaibu, yang berarti mendidik.

Pendidik ialah orang dewasa yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada peserta didik mengembangkan aspek

jasmani dan aspek rohani untuk mencapai kedewasaan, mandiri, dan mampu memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta kewajiban sebagai makhluk yang mandiri.<sup>56</sup> Pendidik harus mempunyai perhatian dan kesenangan, mendorong berpikir, menguasai ilmu, dan mampu mengamalkannya. Selain itu prinsip pengajarannya harus sesuai dengan perkembangan jiwa, kebutuhan masyarakat, tujuan dan cita-cita pendidikan.<sup>54</sup>

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir adalah: (a) kompetensi personal-religious (hal ini menyangkut kepribadian agamis, maksudnya di dalam diri seorang pendidik melekat nilai-nilai lebih yang akan diinternalisasikan kepada peserta didiknya), (b) kompetensi social-religious (menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial selaras dengan ajaran Islam), dan (c) kompetensi professional-religious (menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara professional dalam artian mampu membuat keputusan keahlian atas beragam kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang memiliki tanggung jawab agama, memiliki jiwa personal-religious, social-religious, dan

---

<sup>54</sup> Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 163.

professional-religius di dalam dirinya sehingga ia mampu mentransfer kompetensi yang dimiliki tersebut kepada anak didiknya.

Adapun yang menjadi pendidik dalam pendidikan pra nikah di KUA dalah BP-4, dimana BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah.

c) Kurikulum

Kurikulum sebagaimana yang dijelaskan oleh Samsul Nizar dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Pendidikan Islam” adalah sebuah landasan atau pijakan yang digunakan oleh para pendidik (guru) dalam membimbing peserta didiknya ke0arah tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan mental peserta didik. Kurikulum dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka menempuh harapan yang telah dicitacitakan, sebagai program yang harus diwujudkan oleh para subjek dan objek pendidikan, dan standardisasi penilaian pada kriteria keberhasilan proses suatu pendidikan, serta sebagai batasan dari program-program kegiatan pendidikan yang akanvdijalankan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islamv(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 172.

Kurikulum dalam pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini: (a) adanya pembinaan peserta didik untuk bertauhid sehingga semua materi pendidikan bersumber pada ajaran agama Islam, (b) kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan kepada Allah, (c) materi bersumber dan merujuk pada landasan al-Qur'an dan al-Hadits, (d) mampu mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan aqliah peserta didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkrit, (e) adanya pembinaan akhlak peserta didik, sehingga pergaulannya tidak keluar dari tuntunan Islam, dan (f) kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman akan tetapi harus menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya didalam kehidupan masyarakat<sup>56</sup>.

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pranikah yang terdapat pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

d) Metode dan Evaluasi

Kata Metode secara etimologi tersusun atas dua kata “meta” dan “hodos” yang berasal dari bahasa Yunani. “Meta” artinya adalah “melalui” sedangkan “hodos” adalah “jalan” atau “cara”.<sup>62</sup> Menurut

---

<sup>56</sup> Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 182

Ramayulis sebagaimana tulisannya dalam buku yang berjudul “Ilmu Pendidikan Islam”, metode memiliki pengertian seperangkat jalan, cara, serta teknik yang dikuasai oleh pendidik sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.<sup>57</sup> Adapun metode dalam pendidikan pra nikah adalah

- 1) Metode Langsung Metode komunikasi langsung adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (face to face) dengan terbimbing (klien) yang dibimbingnya. Metode ini dibagi lagi menjadi
  - a) Metode Individual, yaitu pembimbing melakukan komunikasi langsung secara individual dengan klien yang dibimbingnya. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam metode individual, yaitu:
    - Percakapan pribadi, yaitu pembimbing melakukan dialog langsung atau bertatap muka dengan individu yang dibimbingnya.
    - Kunjungan ke rumah (home visit), yaitu pembimbing melaksanakan dialog secara langsung dengan mengunjungi rumah klien, sekaligus mengamati keadaan rumah klien dan lingkungan sekitarnya.

---

<sup>57</sup> Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam., hlm. 155-156.

- Kunjungan dan observasi kerja, yaitu pembimbing melakukan dialog secara langsung sekaligus mengamati kondisi kerja klien dan lingkungan sekitarnya.

b) Metode Kelompok, yaitu pembimbing menerapkan komunikasi secara langsung kepada klien dalam suasana berkelompok. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan dalam metode ini, yaitu:

- Diskusi kelompok, yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara diskusi secara berkelompok bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.

- Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan karyawisata sebagai forumnya. Psikodarma, yaitu bimbingan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mengatasi masalah secara psikologis.

- Group teaching, yaitu bimbingan yang diberikan dengan memberikan materi tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

2) Metode Tidak Langsung Metode komunikasi tidak langsung merupakan metode bimbingan yang dilakukan dengan melalui media komunikasi. Metode ini dapat dilakukan secara individual

ataupun kelompok, maupun massal. Metode komunikasi tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Metode individual, dapat dilakukan melalui surat- menyurat, telepon, email, whatsapp, dan lain-lain.
- b) Metode kelompok/massal, dapat dilakukan melalui papan bimbingan, majalah, koran brosur, radio, atau televisi (teleconference).<sup>58</sup>

Evaluasi merupakan satu dari beberapa komponen penting dalam sistem pendidikan sebagai tahapan yang dilaksanakan oleh para pendidik. Fungsi dari adanya evaluasi adalah sebagai tolak ukur keefektifitasan sebuah proses pembelajaran. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan oleh pendidik sebagai feed back atau umpan balik sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan proses belajar mengajar serta mutu pendidikan.<sup>59</sup> Adapun model evaluasi dalam hal ini adalah model evaluasi proram CIPP. CIPP merupakan salah satu model evaluasi program yang oleh para ahli gunakan untuk melihat suatu program yang dijalankan dapat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai atau tidak.. CIPP memiliki singakatan dari Context, Input, Process, dan Product. Stafflebeam mengembangkan model evaluasi ini dengan tujuan agar dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan analisa

---

<sup>58</sup> menyurat, telepon, email, whatsapp, dan lain-lain. b) Metode kelompok/massal, dapat dilakukan melalui papan bimbingan, majalah, koran brosur, radio, atau televisi (teleconference).<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran; Prinsip, Teknik dan Prosedur (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 2.

dengan berdasar pada empat dimensi diantaranya adalah dimensi konteks, dimensi input, dimensi proses, dan dimensi produk.

## B. Kajian Relevan

1. Ulin Na'mah (2016) dengan penelitian yang berjudul "Pentingnya peran Dikuscatin dalam membendung laju perceraian" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran suscatin yang dilakukan oleh KUA sudah cukup baik dalam membendung laju perceraian, namun secara praktis pelaksanaan dikuscatin belum maksimal bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas.<sup>60</sup>
2. Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih (2016) dengan penelitian yang berjudul "Efektifitas suscatin dalam Membentuk Keluarga Bahagia" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suscatin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sumbersuko Efektif dalam membentuk Keluarga Bahagia.<sup>61</sup>
3. Aris Budiman Zulkifli (2017) dengan penelitian yang berjudul "Efektifitas Pendidikan kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah" hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan kursus calon pengantin dapat meningkatkan kualitas perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ulin Na'mah, Pentingnya peran Dikuscatin dalam membendung laju perceraian, Jurnal IAIN Kudus, Vol.7, No. 1, 2016

<sup>61</sup> Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih, Efektifitas suscatin dalam Membentuk Keluarga Bahagia" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suscatin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sumbersuko Efektif dalam membentuk Keluarga Bahagia, Jurnal UINSU, Vol.2 No. 1, 206

<sup>62</sup> Aris Budiman Zulkifli, Efektifitas Pendidikan kursus calon pengantin dalam memberi pemahaman konsep keluarga sakinah, Journal.uinjkt, ISSN.124-214, Vol. 1, No.1, 2017

4. Agus Triyanto dari institute Agama Islam Negeri Metro dalam penelitiannya “Efektifitas Pendidikan kursus calon Pengantindi KUA Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian”. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana efektifitas Pendidikan kursus calon pengantin di KUA sekampung dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian. Hasil dari penelitian Agus Triyanto ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diksuscatin di KUA Sekampung masih belum sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 tahun 2009 tentang diksuscatin, baik tentang materi, metode, nara sumber, maupun alokasi waktu.<sup>63</sup>
5. Eka Purnama Sari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya “penyelenggaraan Pendidikan kursus calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan” memfokuskan pada penyelenggaraan Pendidikan kursus calon pengantin, dan factor penghambat dan factor pendukung terlaksananya diksuscatin di KUA Pamulang Tangerang. Dari hasil penelitian Eka ini bahwa factor penghambat dalam pelaksanaan diksuscatin yaitu kurangnya sarana penunjang sedangkan factor pendukungnya yaitu semangat dari para peserta yang sangat antusias. Perbedaan dari penelitian Eka ini yaitu tidak menyinggung

---

<sup>63</sup> Agus Triyanto, Efektifitas Pendidikan kursus calon Pengantindi KUA Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian, Jurnal Institute Agama Islam Negeri Metro, Vol.2. No.2. 2018

masalah sakinah, sedangkan persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang Dikuscatin.<sup>64</sup>

6. Khusnul Yakin. Alumni Mahasiswa Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu dengan judul penelitian “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Pendidikan kursus calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Dalam penelitian ini dijelaskan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Kucur terhadap Khusnul Yakin, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Pendidikan kursus calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Urgensi Pendidikan kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah. Para tokoh masyarakat berpendapat bahwa sebuah perkawinan mustahil dapat tercapai jika pasangan calon pengantin kurang bahkan tidak memiliki bekal dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu diperlukan sebuah persiapan sejak dini bahwa pengetahuan tentang pengertian pernikahan dan tujuannya sangatlah dibutuhkan.<sup>65</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang pengembangan pendidikan pranikah. Penelitian ini dan penelitian terdahulu di atas sama-sama mengkaji pendidikan pranikah.

---

<sup>64</sup> Eka Purnama Sari, Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangerang Selatan, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019


<sup>65</sup> Khusnul Yakin. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Pendidikan kursus calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Penelitian terdahulu di atas membahas tentang pendidikan pranikah, pandangan pendidikan pra nikah serta efektivitasnya. Sedangkan untuk penelitian ini mengembangkan model pendidikan pranikah bagi calon pengantin.

### **C. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan bahwa keadaan awal model pendidikan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Padang Bolak belum efektif, maka perlu dikembangkan model pendidikan pranikah yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Melakukan pengembangan pada model pendidikan pranikah awal yang dihasilkan kemudian melakukan validasi dan pengujian model pendidikan pranikah. Kemudian hasil yang didapat dilakukan revisi agar produk yang dihasilkan diharapkan berupa model pendidikan pranikah yang lebih efektif mewujudkan keluarga sakinah. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir dari penelitian ini dibuat dalam bentuk bagan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN



**Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Padang Bolak. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena model pendidikan di KUA Padang Bolak belum pernah dikembangkan dan kurang efektif. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juli 2024.

#### G. Model Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan di dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan menurut Borg dan Gall. Model pengembangan Borg & Gall memuat panduan sistematika langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya mempunyai standar kelayakan. Dengan demikian, yang diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang prosedur produk yang akan dikembangkan. Uraian model pengembangan Borg dan Gall, dijelaskan sebagai berikut<sup>66</sup>:

*Educational research and development (R & D) is a process used to develop and validate educational products. The steps of this process are usually referred to as the R & D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on the finding, field testing it in the setting where it wil be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. In indicate that product meets its behaviorally defined objectives*

Terjemahan uraian tersebut adalah “penelitian dan pengembangan bidang pendidikan (R & D) adalah suatu proses yang yang digunakan untuk

---


<sup>66</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 407

mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Langkahlangkah dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus R & D, yang terdiri dari: pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkannya menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang, dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Hal itu sebagai indikasi bahwa produk temuan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan mempunyai objektivitas.

Model R & D Borg and Gall ini terdiri dari sepuluh langkah pelaksanaan diantaranya (1) penelitian dan pengumpulan data (*research and information colleting*), (2) perencanaan (*planning*), (3) pengembangan draft produk (*develop preliminary form of product*), (4) uji coba lapangan (*preliminary field testing*), (5) penyempurnaan produk awal (*main product revision*), (6) uji coba lapangan (*main field testing*), (7) menyempurnakan produk hasil uji lapangan (*operational product revision*), (8) uji pelaksanaan lapangan (*operasional field testing*), (9) penyempurnaan produk akhir (*final product revision*), dan (10) diseminasi dan implementasi (*disemination and implementation*).

#### **H. Prosedur Pengembangan**

Berdasarkan penjelasan diatas, langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang diadaptasi daro model pengembangan Brog & Gall yang telah dimodifikasi oleh Sadiman meliputi beberapa tahap berikut:



**Bagan 3.1**  
**Prosedur Penelitian dan Pengembangan menurut Borg & Gall yang dimodifikasi Sadiman<sup>67</sup>**

Kesepuluh langkah tersebut peneliti membatasi penelitian ini sampai langkah ketujuh. Berikut tahap-tahap yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tahap Pencarian dan Pengumpulan Informasi

Pada tahap ini peneliti melakukan tahap pengumpulan data atau informasi untuk menentukan kebutuhan dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Pada tahap ini kegiatan mengidentifikasi berbagai kebutuhan untuk melihat masalah dan solusi yang tepat dalam menentukan jenis model pendidikan yang akan dikembangkan guna membantu proses

<sup>67</sup> Arief S Sadiman, *Media Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 110.

pendidikan kursus calon pengantin di KUA Padang Bolak.

2. Perencanaan
  - a. Menentukan tujuan dan manfaat pembuatan model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin.
  - b. Membuat kisi-kisi instrumen penelitian yang menjadi kriteria kualitas model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin
  - c. Membuat instrumen penelitian
3. Pengembangan Bentuk Produk Awal
  - a. Menyiapkan materi yaitu Model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin
  - b. Merancang model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin dengan menyiapkan analisis bentuk model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin adalah tahapan yang digunakan untuk mengetahui karakteristik model yang akan dikembangkan.
4. Validasi Produk

Langkah selanjutnya setelah mengembangkan bentuk produk awal adalah validasi oleh ahli materi pendidikan pra nikah, ahli model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin, ahli agama. Validasi merupakan proses penilaian produk oleh ahli yang sesuai dalam bidangnya. Proses validasi bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan.

#### 5. Revisi

Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin yang valid sebelum dilakukan uji coba lapangan

#### 6. Uji Coba Produk Tahap I

Uji coba produk tahap I dilaksanakan untuk memperoleh data kuantitatif dan data kualitatif dari sebuah desain deskriptif, yang mana hal tersebut sangat membantu dalam penyempurnaan sebuah penelitian. Dari data tersebut juga diperoleh untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dari sebuah produk yang dihasilkan sehingga mencapai validitas dan dapat dipergunakan oleh calon pengantin dalam proses pendidikan pra nikah. Tingkat validitas dan dari sebuah produk diketahui melalui beberapa hasil analisis kegiatan uji coba yang dilaksanakan melalui beberapa tahap, yakni review skala kecil.

#### 7. Revisi Produk Operasional

Revisi dilakukan untuk menyempurnakan model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran keluarga sakinah.

#### 8. Uji Coba Produk Tahap II

Uji coba produk tahap II, dilakukan untuk mengetahui kesempurnaan produk yang dihasilkan agar mencapai tujuan pendidikan pra nikah.

9. Revisi Produk Operasional
10. Produk Akhir (Implementasi)

## I. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Instrumen

Instrumen Penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan mengintegrasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian di rancang untuk satu tujuan dan tidak bias digunakan pada penelitian yang lain<sup>68</sup>.

Instrumen penelitian ini berupa lembar validasi dari ahli materi dan ahli model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin, lembar observasi, angket, pedoman wawancara.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan pendapat Walker & Hess<sup>69</sup> mengenai kriteria penilaian model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin berdasarkan pada kualitas. Adapun kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 68.

<sup>69</sup> Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 175–76.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Dalam Penilaian Model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin Berdasarkan Pada Kualitas Menurut Walker & Hess**

No	Aspek	Indikator
1	Kualitas isi dan tujuan	a. Ketepatan b. Kepentingan c. Kelengkapan d. Keseimbangan e. Minat/perhatian f. Keadilan g. Kesesuaian dengan situasi siswa
2	Kualitas instruksional	a. Memberikan kesempatan belajar b. Memberikan bantuan belajar c. Kualitas motivasi d. Fleksibilitas instruksional e. Hubungan dengan program pembelajaran lain f. Kualitas sosial interaksi instruksionalnya g. Kualitas tdan penilaiannya h. Dapat memberi dampak bagi siswa i. Dapat membawa dampak baik
3	Kualitas teknis	a. Keterbacaan b. Mudah digunakan c. Kualitas tampilan/tayangan d. Kualitas penanganan jawaban e. Kualitas pengelolaan programnya f. Kualitas pendokumentasiannya

Berdasarkan kriteria yang diberikan Walker dan Hess di atas maka peneliti membuat instrumen penelitian yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti membagi instrumen menjadi lima instrumen, yaitu: 1. Lembar validasi oleh ahli materi yang terdiri dari aspek isi atau materi, aspek pernikahan dan aspek kebahasaan, 2. Lembar validasi oleh ahli model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data adalah kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>70</sup> Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.<sup>71</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan, *kuesioner* (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.<sup>72</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dan yang paling penting dalam suatu pengumpulan data yang akan digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi atas:<sup>73</sup>

1. Angket (*Quesioner*), dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
2. Pengamatan (*Observasi*), digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden

---

<sup>70</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 51.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 23 (Bandung: Alfabeta, 2016), 184.

<sup>72</sup> Sugiyono, 185.

<sup>73</sup> Sugiyono, 197.

yang diamati tidak terlalu besar.

## J. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini menggunakan beberapa teknik antara lain:

### 1. Analisis Data Tingkat Kevalidan Produk

Kevalidan dapat dilihat dari intervensi yang harus memenuhi kebutuhan, dan komponen harus didasarkan pada pengetahuan mutakhir (validitas isi, juga disebut relevansi) dan semua komponen harus bisa secara konsisten dikaitkan satu sama lain (validasi konstruk juga disebut konsistensi). Jika intervensi memenuhi syarat ini, maka akan dianggap valid.<sup>74</sup>

Analisis data tingkat kevalidan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kevalidan produk yang telah dikembangkan dalam penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Langkah pertama dalam menganalisis data tingkat kevalidan yaitu dengan mengubah nilai yang diperoleh dari angket menjadi skor. Berikut merupakan konversi nilai menjadi skor dari ahli materi dan ahli model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin dan ahli bahasa:

Setiap data yang diperoleh kemudian dihitung skor rata-ratanya.

Rumus perhitungan rerata sebagai berikut:

$$\text{Mean (Me)} = \frac{\sum X}{N}$$

---

<sup>74</sup> Tjeerd Plomp dan Nienke Nieveen, "SLO • Netherlands Institute for Curriculum Development," 2013, 28–29.

Keterangan:

Mean (Me) : Skor rata-rata

$\Sigma X$  : Jumlah skor yang diperoleh

$N$  : jumlah item keseluruhan

Standar pencapaian (skor) dan penyesuaian kategori diperlukan dalam penilaian karena penilaian hasil validasi yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus diatas menggunakan konversi skala tingkat pencapaian. Kriteria kevalidan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Validitas<sup>75</sup>**

<b>Kriteria</b>	<b>Tingkat Validitas</b>
85,01% – 100,00%	Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi
70,01% – 85,00%	Cukup valid, atau dapat digunakan namun perlu direvisi kecil
50,01% – 70,00%	kurang valid, disarankan tidak digunakan karena perlu revisi besar
01,00% – 50,00%	Tidak valid, atau tidak boleh dipergunakan

## 2. Analisis Data Praktikalisisasi Model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin Pembelajaran

Syarat dikatakan praktis yaitu intervensi berkualitas tinggi adalah bahwa calon pengantin (atau lebih umum, perwakilan dari kelompok sasaran pengguna) menganggap intervensi dapat digunakan dan mudah bagi mereka untuk menggunakan intervensi dengan cara yang sebagian besar sesuai dengan tujuan pengembangan. Jika kondisi ini terpenuhi,

<sup>75</sup> Sa'dun Akbar, *Instrumen Perangkat Pembelajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 155.

kami menyebut intervensi ini praktis.<sup>76</sup>

Untuk mengetahui kepraktisan tersebut data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah hasil angket respon pengantin, lembar respon dan lembar keterlaksanaan proses pendidikan pra nikah. Dalam analisis tingkat praktikalitas secara deskriptif dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rg = \frac{R}{SM} \times 100\%$$

Keterangan :

*Rg* : Respon

*R* : Skor yang diperoleh

*SM* : Skor maksimum

**Tabel 3.3**

**Kriteria Praktikalitas Model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin Pembelajaran<sup>77</sup>**

No	Tingkat Pencapaian	Kategori Praktikalitas
1.	$0 \leq TK \leq 20$	Sangat Praktis
2.	$0 \leq TK \leq 20$	Praktis
3.	$0 \leq TK \leq 20$	Cukup Praktis
4.	$0 \leq TK \leq 20$	Kurang Praktis
5.	$0 \leq TK \leq 20$	Tidak Praktis

### 3. Analisis Efektivitas Model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin

Intervensi yang dikembangkan berkualitas tinggi adalah intervensi tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan, maka intervensi tersebut bisa

<sup>76</sup> Plomp dan Nieveen, "SLO • Netherlands Institute for Curriculum Development," 28–29.

<sup>77</sup> Akbar, *Instrumen Perangkat Pembelajaran*, 165.

dikatakan efektif. Efektivitas mengacu pada sejauh mana pengalaman dan hasil dengan intervensi yang kongruen dengan tujuan yang dimaksudkan.<sup>78</sup> Maka dari itu untuk melihat keefektifan peneliti menggunakan hasil nilai angket untuk melihat keefektifan yang dimaksud.

Analisis efektivitas bertujuan untuk mengambil keputusan apakah perlu dilakukan uji coba selanjutnya dalam tahap pengembangan model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

---

<sup>78</sup> Plomp dan Nieveen, 28.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Pengembangan Produk

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan model pendidikan pra nikah dengan dikemas dalam bentuk modul di Kantor Urusan Agama Padang Bolak dan mengetahui kelayakan model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin. Model pendidikan pra nikah yang dikembangkan, dinyatakan layak digunakan berdasarkan validasi oleh ahli materi, validasi ahli agama, validasi ahli pihak KUA, validasi ahli bahasa serta hasil uji coba skala kecil. Kemudian dinyatakan praktis digunakan berdasarkan tanggapan atau respon calon pengantin. Serta untuk produk dinyatakan efektif dilihat dari hasil tes calon pengantin.

Penelitian pengembangan ini mengacu pada model pengembangan dan Borg & Gall, yang dibatasi pada beberapa tahap saja. Berikut penjelasan tiap tahap yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan ini:

##### a. Tahap Pengumpulan Informasi

Tahap ini diawali dengan melakukan tinjauan standar isi. Tinjauan standar isi dilakukan dengan cara membuat pemetaan model bimbingan pranikah 1) didasari dengan fungsi serta tujuan dari hadirnya bimbingan pranikah sebagai Upaya bantuan untuk pasangan untuk melaksanakan pernikahan dan mencegah terjadinya masalah

yang ditimbulkan dikemudian hari. 2) metode yang dipakai terdiri dari dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. 3) teknik dari konsep model bimbingan yang dipakai adalah teknik simulasi, Focus Discussion Group, Monolog serta tanya jawab. 4) ini yang dipakai dalam konsep model bimbingan pranikah ini yaitu ini yang telah tersedia di KUA serta ini yang disiapkan oleh narasumber seperti ini perga dan ini simulasi. Berdasarkan tahapan tersebut diperoleh materi yang akan dikembangkan dalam model pendidikan pra nikah materi pernikahan. Setelah materi yang dikembangkan sudah ditentukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan materi pernikahan di kelas 5.

b. Tahap Perencanaan

Tahap kedua ini terdiri dari pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian yang menjadi kriteria penilaian model pendidikan pra nikah interaktif. Kisi-kisi instrumen yang telah selesai dibuat lalu dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah lembar validasi, lembar observasi, angket dan tes. Lembar validasi digunakan untuk mengetahui kelayakan model pendidikan pra nikah berdasarkan penilaian ahli materi agama dan ahli KUA, ahli bahasa. Angket diberikan kepada calon pengantin digunakan untuk melihat praktis atau tidak suatu produk yang dikembangkan. Kemudian lembar observasi dan tes digunakan untuk melihat efektifnya suatu produk yang dikembangkan.

c. Tahap Pengembangan

Pada tahap ini dilakukan pembuatan produk model pendidikan pra nikah. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu; 1) melakukan konsep materi dan model pendidikan, 2) konsep yang dibuat kemudian di bagi menjadi beberapa waktu; 3) konsep yang dibuat sesuai landasan agama dan UU. Selain itu juga dilengkapi dengan petunjuk waktu saat pembelajaran kepada calon pengantin.

d. Tahap Validasi dan Uji Coba

Tahap validasi ini dilakukan agar model pendidikan pra nikah interaktif yang dikembangkan dapat diketahui kelayakannya berdasarkan penilaian ahli materi, ahli bahasa, ahli agama, dan ahli KUA. Validasi model pendidikan pra nikah interaktif dilakukan oleh:

- 1) ahli materi yang berkompeten di bidang materi keagamaan; dan 2) ahli agama yang berkompeten dalam bidang hukum-hukum agama;
- 3) ahli bahasa yang berkompeten dalam bidang bahasa dan sastra; dan
- 4) ahli KUA yang berkompeten dalam proses pendidikan terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Padang Bolak.

Data penilaian hasil validasi ahli masing-masing tersaji dalam tabel 10 poin pertanyaan. Produk ini yang sudah divalidasi selanjutnya direvisi sesuai dengan saran dan masukan ahli saat proses validasi.

Setelah model pendidikan pra nikah selesai direvisi kemudian dilakukan tahap ujicoba penggunaan ini dalam pembelajaran untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama Padang Bolak dalam skala

kecil, yang bertujuan untuk mengetahui respon calon pengantin terhadap model pendidikan pra nikah yang dikembangkan. Tahap ujicoba dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Padang Bolak. Ujicoba dilakukan dengan cara penggunaan ini dalam pembelajaran di Kantor Urusan Agama Padang Bolak oleh peneliti.

Model pendidikan pra nikah yang telah melalui ujicoba di Kantor Urusan Agama Padang Bolak lalu direvisi kembali berdasarkan saran dan masukan dari calon pengantin. Hasil akhir penelitian dan pengembangan ini adalah produk model pendidikan pra nikah untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Produk model pendidikan pra nikah dikemas dalam bentuk modul. Kemudian akan dilakukan analisis praktikalitas dan efektivitas terhadap produk akhir yang telah dikembangkan.

## **2. Hasil Validasi**

Berikut ini adalah hasil validasi ahli yang mendukung penyempurnaan pengembangan model pendidikan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Padang Bolak.

### **a. Hasil Validasi Ahli Materi/Isi**

Produk pengembangan model pendidikan pra nikah yang berupa *softcopy* dan *hardcopy* pengembangan model pendidikan pra nikah diserahkan kepada ahli materi atau dosen ahli pada bidang materi agama yaitu Ustadz Dr. Zulfadli, M.Pd, yang disertai dengan angket,

dimana angket tersebut digunakan untuk validasi produk yang telah diterima dari peneliti. Hasil dari validasi ahli akan di paparkan secara deskriptif, dimana hasil penilaian tersebut dapat dijadikan acuan terhadap produk pengembangan model pendidikan pra nikah .

**Tabel 4.1**

**Hasil Penilaian Ahli Materi/Isi Terhadap Model Pendidikan  
Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga  
Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak**

No.	Pernyataan	Skor	Skor Max	P (%)	Kriteria kelayakan	Ket
1.	Bagaimana kesesuaian penanaman konsep materi pendidikan pra nikah dengan Standar Kompetensi Pembelajaran yang seharusnya?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
2.	Bagaimana kesesuaian penanaman konsep materi agama pada model pendidikan pra dengan Standar Kompetensi yang seharusnya?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
3.	Bagaimana ketepatan judul dengan uraian materi dalam model pendidikan pra nikah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
4.	Bagaimana dengan bahasa yang digunakan dalam model pendidikan pra nikah ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
5.	Apakah komponen isi model pendidikan pra nikah sudah memadai sebagai model pendidikan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>

6.	Bagaimana keluasan dan kedalaman isi model pendidikan pra nikah yang dikembangkan?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
7.	Bagaimana kesesuaian strategi yang digunakan dalam model pendidikan pra nikah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
8.	Bagaimana konsistensi isi model pendidikan pra nikah ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
9.	Bagaimana kemenarikan perwajahan atau pengemasan model pendidikan pra nikah bagi calon pengantin yang dikembangkan?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
10.	Bagaimana kesesuaian evaluasi tiap level pada model pendidikan pra nikah bagi calon pengantin?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>

**Keterangan:**

$$P = \frac{\text{Skor}}{\text{SkorMax}} \times 100\%$$

P = Persentase tingkat kelayakan

Skor = Jumlah jawaban penilaian

Maksimal = Jumlah jawaban tertinggi

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli Materi/Isi Model pendidikan pra nikah**

Tingkat Validitas	f	%
<b>Sangat baik</b>	5	50
<b>Baik</b>	5	50

Dapat disimpulkan dari data tabel 4.1 dan 4.2 diatas, menunjukkan bahwa kevalidan data hasil validasi ahli materi/isi

terhadap produk pengembangan model pendidikan pra bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Padang Bolak dimana ahli materi/isi bidang materi agama adalah Ustadz Dr. Zulfadli, M.Pd . yang menghasilkan presentase 50% menyatakan sangat baik, yaitu pada item 1, 2, 3, 7 dan 9. Sedangkan 50% juga menunjukkan tingkat validitas baik, yang mana item tersebut adalah item no. 4, 5, 6, 8 dan 10. Terdapat keseimbangan penilaian antara item yang dinyatakan tingkat validitas sangat baik dan validitas baik, hal ini menunjukkan bahwa model pendidikan pra nikah yang dikembangkan sudah dikatakan valid karena jika diambil rata-rata antara validitas sangat baik dan validitas baik maka yang diperoleh rata-ratanya tersebut adalah pada posisi validitas sangat baik.

Penilaian tersebut adalah penilaian akhir yang melalui beberapa revisi, revisi pertama diminta untuk memberikan uraian waktu ditiap-tiap sub bab pembelajaran yang diberikan, karena harus memahami selera setiap pengguna, tulisan yang berada diatas sebaiknya diletakkan dengan jelas, agar tidak rancuh dan membingungkan. Warna pada dasar materi dan latihan soal harus diberi agar lebih menarik pengguna, serta bahasa yang digunakan dalam latihan soal lebih diperbaiki, selebihnya bisa diterima oleh ahli materi/isi, dari kurang tepatnya model pendidikan pra nikah tersebut maka peneliti berusaha untuk memperbaiki model pendidikan pra nikah, yang pada akhirnya memperoleh penilaian seperti di atas.

Saran dan kritik yang diperoleh dari dosen ahli dihasilkan data kualitatif yang membangun, hal ini untuk memaksimalkan pengembangan model pendidikan pra nikah yang dihasilkan oleh peneliti sehingga ini yang dihasilkan benar-benar layak untuk digunakan dalam membantu mempermudah proses pembelajaran dikelas tentang materi pernikahan, hal ini akan dipaparkan sedetail mungkin sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Ikhtisar Data Penilaian dan Review Ahli materi/isi**

<b>Komponen/ Posisi</b>	<b>Kritik</b>	<b>Saran</b>
<b>Keseluruhan pengembangan model pendidikan pra nikah Bagi Calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Padang Bolak</b>	Keseluruhan sudahbaik.	OK. Cek lagi penulisannya!

Dari proses diskusi panjang diperoleh hasil review dan penilaian, yang mana hasil tersebut merupakan landasan yang dijadikan untuk merevisi model pendidikan pra nikah, hasil keseluruhan tersebut akan menjadi komponen penyempurna model pendidikan pra nikah sebelum produk tersebut dilakukan uji coba terhadap calon penganti di Kantor Urusan Agama Padang Bolak.

### b. Hasil Validasi Ahli Desain Model pendidikan pra nikah

Produk pengembangan pembelajaran yang berupa *softcopy* dan *softcopy* pengembangan model pendidikan pra nikah yang diserahkan langsung kepada ahli desain yaitu Dr. Ilham Saputra, S.Kom , disertai dengan lampiran berupa angket, berikut adalah hasil penilaian dari ahli desain pembelajaran.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Penilaian Ahli Desain Model Pendidikan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak**

No.	Pernyataan	Skor	Skor Max	P (%)	Kriteria kelayakan	Ket
1.	Bagaimana kemenarikan pengemasan model pendidikan pra nikah ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
2.	Bagaimana kesesuaian pemakaian jenis huruf pada model pendidikan pra nikah ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
3.	Bagaimana kejelasan tulisan atau pengetikan pada model pendidikan pra nikah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
4.	Bagaimana ketepatan penempatan gambar pada pembelajaran pranikah bagi calon pengantin?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>

5.	Bagaimana ketepatan penggunaan ilustrasi pada model pendidikan pranikah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
6.	Bagaimana dengan kejelasan tampilan paparan materi pada model pendidikan pranikah?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
7.	Bagaimana dengan kemenarikan e model pendidikan pranikah ?	5	5	80	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
8.	Bagaimana kesesuaian penggunaan kombinasi dan variasi warna pada model pendidikan pranikah ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
9.	Bagaimana kemudahan dalam penggunaan pada model pendidikan pranikah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
10.	Bagaimana kesesuaian bentuk evaluasi di akhir level pada model pendidikan pranikah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
Jumlah		<b>46</b>	<b>50</b>	<b>92</b>	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>

**Keterangan:**

$$P = \frac{Skor}{SkorMax} \times 100 \%$$

P	=	Persentase tingkat kelayakan
Skor	=	Jumlah jawaban penilaianSkor
Maksimal	=	Jumlah jawaban tertinggi

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli Desain Model pendidikan pra nikah**

Tingkat Validitas	f	%
Sangat baik	6	60
Baik	4	40

Pemaparan diatas, pada tabel 4.4 dan 4.5 dapat dipahami bahwa hasil yang ditunjukkan oleh kuesioner yang telah diperoleh dari validasi ahli desain model pendidikan pra nikah terhadap produk pengembangan model pendidikan pra nikah adalah sebesar 60 % menyatakan sangat baik, yaitu pada item 3, 4, 5, 7, 9 dan 10. Kemudian 40% menunjukkan tingkat validitas baik, yang berarti dapat diterapkan untuk dijadikan model pendidikan pra nikah pembelajaran terdiri dalam item 1, 2, 6, dan 8.

Data yang diperoleh dari ahli desain model pendidikan pra nikah dari pernyataan terbuka bertujuan untuk memaksimalkan pengembangan model pendidikan pra nikah yang dihasilkan oleh peneliti sehingga ini yang dihasilkan benar-benar layak untuk digunakan dalam membantu mempermudah proses pembelajaran, hal ini akan dipaparkan sedetail mungkin sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Ikhtisar Data Penilaian dan Review Ahli Desain Model**  
**pendidikan pra nikah**

Komponen/ Posisi	Kritik	Saran
Keseluruhan pengembangan model pendidikan pra nikah	-	Ditingkatkan lagi dengan menggunakan <i>model yang menarik</i>

Dari proses diskusi panjang dengan ahli desain, terdiri dari hasil review dan penilaian merupakan landasan yang dijadikan untuk merevisi model pendidikan pra nikah yang mana hasil keseluruhan tersebut akan menjadi komponen penyempurna model pendidikan pra nikah sebelum produk tersebut dilakukan ujicoba terhadap peserta calon pengantin.

**c. Hasil Validasi Ahli Bahasa pada Produk yang dikembangkan.**

Produk pengembangan pembelajaran yang berupa *softcopy* pengembangan model pendidikan pra yang diserahkan langsung kepada ahli bahasa atau dosen ahli dibidang bahasa dan sastra yaitu Dr. Husniah Ramadhani Pulungan, S.Pd., M.Hum, disertai dengan lampiran berupa angket, berikut adalah hasil penilaian dari ahli bahasa.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Penilaian Ahli Bahasa Terhadap Produk Pengembangan**

No.	Pernyataan	Skor	Skor Max	P (%)	Kriteria kelayakan	Ket
1.	Bagaimana ketepatan struktur kalimat pada pengemasan model pendidikan pra nikah ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
2.	Bagaimana kebakuan istilah pada model pendidikan pra nikah ?	5	5	100	<b>Sangat Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
3.	Bagaimana keefetifan kalimat pada model pendidikan pra nikah ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
4.	Bagaimana penempatan bahasa pada pembelajaran?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
5.	Bagaimana ketepatan kesusaian bahasa dengan standar KBBI pada model pendidikan pra nikah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
6.	Bagaimana dengan kejelasan bahasa?	5	5	100	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>

7.	Bagaimana dengan peletakan bahasa apakah sudah sesuai dengan umur calon pengantin?	5	5	100	Sangat baik	Tidak revisi
8.	Bagaimana ketepatan ejaan pada ini?	5	5	100	Sangat Baik	Tidak revisi
9.	Bagaimana kemudahan pemahaman bahasa yang digunakan dalam ini?	5	5	100	Sangat baik	Tidak revisi
10.	Bagaimana kesesuaian dengan perkembangan intelektual?	5	5	100	Sangat baik	Tidak revisi
Jumlah		48	50	96	Sangat baik	Tidak revisi

**Keterangan:**

$$P = \frac{\text{Skor}}{\text{SkorMax}} \times 100 \%$$

P = Persentase tingkat kelayakan

Skor = Jumlah jawaban penilaianSkor

Maksimal = Jumlah jawaban tertinggi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALYASIN ARIFIN ABDAR  
 PADANGSIRIMPUAN

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli Bahasa**

Tingkat Validitas	f	%
Sangat baik	8	80
Baik	2	20

Pemaparan diatas, pada tabel 4.7 dan 4.8 dapat dipahami bahwa hasil yang ditunjukkan oleh kuesioner yang telah diperoleh dari validasi ahli bahasa terhadap produk pengembangan model pendidikan pra nikah adalah sebesar 80 % menyatakan sangat baik, yaitu pada item 2,

4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Kemudian 20% menunjukkan tingkat validitas baik, yang berarti dapat diterapkan untuk dijadikan model pendidikan pra nikah terdiri dalam item 1 dan 3.

Data yang diperoleh dari ahli bahasa adalah pernyataan terbuka bertujuan untuk memaksimalkan pengembangan model pendidikan pra nikah yang dihasilkan oleh peneliti sehingga ini yang dihasilkan benar-benar layak untuk digunakan dan bahasa yang digunakan sesuai dengan standar KBBI serta sesuai dengan bahasa dalam membantu mempermudah, hal ini akan dipaparkan sedetail mungkin sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Ikhtisar Data Penilaian dan Review Ahli Desain Model pendidikan pra nikah**

Komponen/ Posisi	Kritik	Saran
Keseluruhan pengembangan model pendidikan pra nikah sangat baik.	-	ini berbasis <i>pengembangan</i> ini dapat digunakan di seluruh KUA dan dapat dikembangkan lagi dengan materi yang lebih dalam.

Dari proses diskusi panjang dengan ahli bahasa, terdiri dari hasil review dan penilaian merupakan landasan yang dijadikan untuk merevisi model pendidikan pra nikah yang mana hasil keseluruhan tersebut akan menjadi komponen penyempurna model pendidikan pra nikah sebelum produk tersebut dilakukan ujicoba terhadap peserta.

**d. Hasil Validasi Ahli Pembelajaran Bagi Calon Pengantin atau Ahli KUA**

Produk pengembangan pembelajaran yang berupa *softcopy* pengembangan model pendidikan pra nikah atau model pendidikan pra nikah yang diserahkan kepada ahli pembelajaran bagi calon pengantin yaitu Kepala Di Kantor Urusan Agama Padang Bolak. disertai dengan lampiran berupa angket. Pemaparan deskriptif hasil validasi ahli pembelajaran terhadap produk pengembangan model pendidikan pra nikah materi pernikahan sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Penilaian Ahli Pembelajaran Terhadap Produk Pengembangan Model pendidikan pra nikah**

No.	Pernyataan	Skor	Skor Max	P (%)	Kriteria kelayakan	Ket
1.	Apakah model pendidikan pra nikah ini memudahkan Bapak/Ibu dalam memberikan paparan terhadap calon pengantin?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
2.	Apakah model pendidikan pra nikah ini dapat membuat calon pengantin aktif dalam pembelajaran?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
3.	Bagaimana kesesuaian penanaman konsep materi pada model pendidikan pra nikah dengan Standar yang ada ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>

4.	Bagaimana kesesuaian penanaman konsep materi ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
5.	Apakah ukuran dan jenis huruf yang digunakan dalam ini pembelajaran ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
6.	Bagaimana kejelasan peraturan agama dan UU?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
7.	Bagaimana tingkat kesesuaian materi dalam model pendidikan pra nikah yang dikembangkan?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
8.	Bagaimana kemenarikan tampilan ilustrasi dalam ini pembelajaran ?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
9.	Apakah model pendidikan pra nikah sangat berperan pembelajaran terhadap calon pengantin?	4	5	80	<b>Baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
10.	Apakah instrument evaluasi dalam model pendidikan pra nikah dapat mewujudkan keluarga sakinah ?	5	5	100	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>
Jumlah		<b>45</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>Sangat baik</b>	<b>Tidak revisi</b>

$$P = \frac{\text{Skor}}{\text{SkorMax}} \times 100 \%$$

**Keterangan:**

P = Persentase tingkat kelayakan

Skor = Jumlah jawaban penilaian Skor

Maksimal = Jumlah jawaban tertinggi

**Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli Pembelajaran Model pendidikan pra nikah**

Tingkat Validitas	f	%
Sangat baik	5	50
Baik	5	50

Pada tabel 4.7 dan 4.8 menunjukkan data hasil validasi ahli pembelajaran di KUA terhadap produk pengembangan model pendidikan pra nikah adalah 50% menyatakan sangat baik, yaitu pada item 1, 2, 3, 4, dan 10, sedangkan diprosentase yang sama yaitu 50% menunjukkan tingkat validitas baik, yaitu pada item 5, 6, 7, 8, dan 9.

Selain data diatas diperoleh juga data kualitatif dari masukan atau kritik dan saran dari ahli pembelajaran, dalam pernyataan terbuka yang berhubungan dengan model pendidikan pra nikah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Ikhtisar Data Penilaian dan Review Ahli Pembelajaran atau ahli di KUA**

Komponen	Kritik	Saran
Keseluruhan	Latihan soal untuk ukuran dan jenis huruf lebih diperjelas lagi.	Lebih diperhatikan pengetikan

Data yang diperoleh dari hasil review, penilaian dan diskusi dengan ahli pembelajaran dijadikan sebagai landasan untuk merevisi guna penyempurnaan komponen model pendidikan pra nikah sebelum diuji cobakan pada calon pengantin pengguna produk pengembangan,

hal tersebut sangat mendukung penyempurnaan model pendidikan pra nikah, yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran di KUA Padang Bolak.

### 3. Hasil Uji Coba Produk (Skala Kecil)

Uji coba dilakukan untuk mengetahui kelayakan ini 8 berdasarkan tanggapan dan respon. Ujicoba dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Padang Bolak. Jumlah responden 10 calon pengantin. Uji coba dilakukan dengan cara menggunakan ini dalam proses pembelajaran. Penilaian uji coba meliputi aspek ini, materi dan pembelajaran serta hasil tes. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi saat penggunaan ini dalam pembelajaran dan tes dan wawancara setelah penggunaan ini.

#### a. Hasil Obsevasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai respon calon pengantin saat penggunaan model pendidikan pra nikah dalam pembelajaran. Data hasil observasi disajikan berikut ini:

- 1) Model pendidikan pra nikah membantu calon pengantin untuk lebih fokus mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari perhatian calon pengantin saat petugas KUA sedang menyampaikan materi.
- 2) Model pendidikan pra nikah membantu calon pengantin untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran hal ini terlihat dengan keterlibatan calon pengantin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan model pendidikan pra nikah .

- 3) Model pendidikan pra nikah dapat membangkitkan motivasi calon pengantin.
- 4) Model pendidikan pra nikah membantu calon pengantin untuk berpikir kritis. Hal ini terlihat dari komentar maupun tanggapan calon pengantin mengenai materi yang disampaikan.
- 5) Calon pengantin memahami materi yang disampaikan dengan menggunakan ini. Hal ini terlihat dari kemampuan calon pengantin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan petugas KUA mengenai materi yang disajikan.
- 6) Petugas KUA dapat menggunakan ini dengan mudah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kendala saat petugas KUA menggunakan ini dalam kegiatan pembelajaran.
- 7) Penggunaan ini mempermudah tugas petugas KUA dalam penyajian materi.

b. Wawancara Calon pengantin

Peneliti melakukan wawancara dengan calon pengantin.

Wawancara dengan calon pengantin dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan calon pengantin terhadap model pendidikan pra nikah yang dikembangkan. Hasil wawancara dengan calon pengantin dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tampilan model pendidikan pra nikah sudah jelas,
- 2) Materi disajikan dengan jelas, menarik, serta mudah dipahami

- 3) Penggunaan model pendidikan pra nikah dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Penggunaan ini juga dapat membangkitkan rasa ingin tahu calon pengantin.
  - 4) Calon pengantin merasa lebih mudah memahami materi yang disampaikan
  - 5) Calon pengantin merasa lebih tertarik mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pendidikan pra nikah .
  - 6) Calon pengantin merasa pembelajaran dengan menggunakan model pendidikan pra nikah menjadi lebih menyenangkan dan variatif.
- c. Hasil Tes Calon pengantin

Ada 5 (lima) soal materi pernikahan yang dijadikan untuk uji coba produk model pendidikan pra. Yang menjadi sampel uji coba adalah 10 orang calon pengantin. Dari 10 calon pengantin dinyatakan nilai sangat baik dengan nilai sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Tabel 4.12**

**Hasil Tes Calon pengantin pada Uji Coba Produk**

No	Calon pengantin	Nilai
1	Calon pengantin 1	<b>85</b>
2	Calon pengantin 2	<b>78</b>
3	Calon pengantin 3	<b>85</b>
4	Calon pengantin 4	<b>80</b>
5	Calon pengantin 5	<b>80</b>
6	Calon pengantin 6	<b>75</b>
7	Calon pengantin 7	<b>85</b>
8	Calon pengantin 8	<b>86</b>

9	Calon pengantin 9	<b>90</b>
10	Calon pengantin 10	<b>100</b>
Jumlah		<b>844</b>
Rata-rata		<b>84,4</b>

#### 4. Revisi Produk Pengembangan

Berdasarkan hasil penilaian validator, di tiap tingkatan kualifikasi rata-rata adalah sangat baik yang hal itu menunjukkan model pendidikan pra nikah layak digunakan. Saran, kritik atau masukan serta komentar yang disampaikan oleh validator ahli, serta uji lapangan yang telah dipercaya kreadibilitasnya, berusaha diwujudkan dengan sebaik- baiknya sehingga produk pengembangan yang dihasilkan semakin baik.

Menurut ahli materi/isi, yang harus direvisi yaitu diberikannya pembagian waktu”, karena harus memahami selera setiap pengguna, tulisan yang berada diatas sebaiknya diletakkan dengan jelas, agar tidak rancuh dan membingungkan. Latihan soal harus diberi agar lebih menarik, serta bahasa yang digunakan dalam latihan soal lebih diperbaiki, selebihnya bisa diterima oleh ahli materi/isi.

Adapun revisi menurut petugas KUA mata, adalah terletak ukuran latihan soal harap diperjelas agar tidak mengganggu konsentrasi calon pengantin yang akan mengerjakan.

#### 5. Analisis Praktikalitas Pengembangan Produk

Untuk melihat praktikalitas produk yang dikembangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket petugas KUA dan angket calon pengantin dengan paparan sebagai berikut :

a. Respon Petugas KUA

Uji kepraktisan dilakukan setelah proses validasi telah selesai. Uji kepraktisan dilakukan untuk mengetahui apakah model pendidikan pernikahan yang telah dikembangkan praktis atau mudah digunakan. Penilaian aspek praktikalitas memiliki 16 butir item. Aspek praktikalitas ini dinilai oleh petugas KUA. Uji praktikalitas dilakukan dengan memberikan produk yang telah di validasi oleh ahli ini dan ahli materi serta lembar penilaian berupa angket uji praktikalitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh skor rata-rata validasi aspek praktikalitas yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV. 13**  
**Hasil Penilaian Praktikalitas**

No	Aspek	Persentase validasi	Kriteria
1	Kelayakan Isi	84%	Sangat praktis
2	Penyajian	90%	Sangat praktis
3	Kebahasaan	96%	Sangat praktis
4	Kemudahan Penggunaan	91%	Sangat praktis
5	Manfaat	91%	Sangat praktis
	Validitas keseluruhan	90,7%	Sangat praktis

Persentase validasi aspek praktikalitas dari aspek kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, kemudahan penggunaan dan manfaat adalah 90,7% dengan kriteria sangat praktis karena terletak pada rentang 81%-100%. Tanggapan 3 orang petugas KUA berdasarkan hasil uji praktikalitas antara lain, perangkat ini mudah digunakan dalam melakukan penilaian namun hendaknya diberikan pedoman penskoran berbentuk nilai yang siap untuk dimasukkan ke dalam daftar nilai petugas KUA.

b. Respon Calon Pengantin

Setelah melakukan uji praktikalitas oleh petugas KUA selanjutnya adalah tahap uji respon calon pengantin, tahap ini dilakukan oleh calon pengantin skala besar. Berikut hasil keseluruhan dari uji respon calon pengantin

**Tabel IV.14**

**Hasil Uji Respon Calon pengantin**

<b>No</b>	<b>Butir Penilaian</b>	<b>Persentase Kepraktisan</b>	<b>Kriteria</b>
1.	Materi yang disajikan lengkap dan jelas	85%	Sangat praktis
2.	Informasi materi jelas dalam model pendidikan pra nikah	89%	Sangat praktis
3.	Calon pengantin memahami setiap poin-poin dalam model pendidikan pra nikah yang dikemabngkan	87%	Sangat praktis
4.	Dapat membantu calon pengantin dalam mengetahui materi	85%	Sangat praktis
5.	Model pendidikan pra nikah ini mudah dilakukan dan mudah diingat	88%	Sangat praktis
6.	Kemenarikan materi	93%	Sangat praktis
7.	Kemenarikan tampilan model pendidikan pra nikah	92%	Sangat praktis
8.	Bahasa yang digunakan mudah dipahami	88%	Sangat praktis
9.	Penulisan yang midah dipahami	87%	Sangat praktis
10.	Tidak menimbulkan penafsiran ganda	88%	Sangat praktis
	<b>Rata-rata</b>	88,2%	

Dari hasil rata-rata keseluruhan angket respon calon pengantin diperoleh rata-rata persentase sebesar 88,2% dengan kriteria sangat praktis.

## **6. Analisis Efektivitas Pengembangan Produk**

Untuk melihat efektivitas suatu produk peneliti menggunakan instrumen lembar validasi dan tes. Penelitian dilakukan mulai awal pelaksanaan pemberian pretes dengan dilakukan perlakuan pembelajaran yang menggunakan produk pengembangan model pendidikan pra nikah diperoleh hasil yang berbeda-beda, karena dari tiga kelompok yang diteliti peneliti memberikan perlakuan berbeda.

Kelompok 1 adalah kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah dan hafalan sedangkan untuk kelas Kelompok 2 dan Kelompok 3 adalah kelas perlakuan yang menggunakan metode *active learning* dengan produk model pendidikan pra nikah “segitiga kreatif” pernikahan. Dari pelaksanaan sebelum menggunakan model pendidikan pra nikah “segitiga kreatif” pernikahan dan sesudah menggunakan model pendidikan pra nikah “segitiga kreatif” pernikahan diperoleh data statistik seperti yang dipaparkan sebagai berikut.

### **a. Pretes dan Postes 1 Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3**

Data pertama yang diperoleh dari penelitian adalah data hasil pretes, Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3 yang dibandingkan untuk mengetahui hasil awal pemahaman yang dimiliki oleh semua calon pengantin, hasil yang diperoleh berupa nilai keseluruhan calon

pengantin dari ketiga kelompok. Dari hasil pretes tersebut (lampiran 3) diketahui nilai yang diperoleh calon pengantin masih dibawah kriteria kurang dari 75 yang ditetapkan oleh KUA, hal ini menunjukkan bahwa memang calon pengantin sulit memahami materi yang diberikans.

**Tabel 4.15**  
**Deskripsi Perbandingan Hasil Pretes dan Postes I Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3 Paired Samples statistic**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Hasil Pretes Kelompok 1	22.61	33	11.025	1.919
	Hasil Postes 1 Kelompok 1	86.97	33	15.509	2.700
Pair 2	Hasil Pretes Kelompok 2	27.82	22	19.262	4.107
	Hasil Postes 1 Kelompok 2	85.00	22	11.443	2.440
Pair 3	Hasil Pretes Kelompok 3	35.42	31	20.255	3.638
	Hasil Postes 1 Kelompok 3	85.16	31	15.137	2.719

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.13, dimana nilai dari keseluruhan kelas belum memenuhi batas ketuntasan minimum yang harus dicapai oleh calon pengantin. (dilihat dari rata-rata hasil nilai calon pengantin), untuk itu selanjutnya dilakukan perlakuan yang berbeda pada ketiga kelompok tersebut dengan metode hafalan dan ceramah untuk Kelompok 1 dan *active learning* dengan menggunakan model pendidikan pra nikah yang dikembangkan. Pada kelas Kelompok 2 dan Kelompok 3, dari hasil proses pembelajaran yang diperoleh calon pengantin (postest) mengalami peningkatan hasil rata-rata, dimana

hampir keseluruhan calon pengantin mendapatkan nilai diatas (lebih dari 75). Postes I yang diperoleh Kelompok 1 diatas lebih baik dari nilai yang diperoleh kelas Kelompok 2 dan kelas Kelompok 3 (kelas perlakuan). Hal ini sesungguhnya hanya pada sisi hafalan, dimana metode hafalan hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang tidak lama. (diketahui data dari korelasi).

**Tabel 4.16**

**Deskripsi Korelasi Hasil Pretes dan Postes I Kelompok 1, 2, 3**

	N	Correlation
Pair 1 Hasil Pretes Kelompok 1 & Hasil Postes 1 Kelompok 1	33	.563
Pair 2 Hasil Pretes Kelompok 2 & Hasil Postes 1 Kelompok 2	22	.406
Pair 3 Hasil Pretes Kelompok 3 & Hasil Postes 1 Kelompok 3	31	.403

Tabel pada tes awal didapat korelasi antara hasil pretes Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3 yang dibandingkan dengan postes I Kelompok 1, Kelompok 2 dan Kelompok 3, (Tabel 4.14), dari ketiga kelompok menunjukkan Kelompok 1 mempunyai pengaruh hasil pembelajaran yang lebih tinggi dari pada kelas Kelompok 2 dan Kelompok 3 yang dihasilkan dari pembelajaran (0,563) dengan menggunakan *produk yang dikembangkan*.

**Tabel 4.17**  
**Deskripsi Perbandingan Data Hasil Pretes dan Postest I**  
**Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3**

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Hasil Pretes Kelompok 1 - Hasil Postes 1 Kelompok 1	-64.364	13.021	2.267	-68.981	-59.747	-28.395	32	.000
Pair 2	Hasil Pretes Kelompok 2 - Hasil Postes 1 Kelompok 2	-57.182	17.970	3.831	-65.149	-49.214	-14.925	21	.000
Pair 3	Hasil Pretes Kelompok 3 - Hasil Postes 1 Kelompok 3	-49.742	19.804	3.557	-57.006	-42.478	-13.985	30	.000

Tabel 4.15 untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pendidikan pra nikah dengan ceramah dan hafalan ataupun dengan menggunakan produk yang dikemabngkan didapat hasil T Test yang signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) yang artinya terdapat perbedaan nilai yang diperoleh antara pretes dengan postes I, baik dengan metode ceramah dan hafalan.

**b. Hasil Postes II dan Postes III Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3**

Setelah dilakukan pembelajaran yang berbeda ditiga kelompok yaitu Kelompok 1 (kelas kontrol) dengan menggunakan metode ceramah dan hafalan, yang mana calon pengantin diberikan lembaran materi pernikahan kemudian dijelaskan oleh petugas KUA (peneliti) dan diminta calon pengantin diminta untuk mengerjakan latihan soal

yang telah diberikan oleh petugas KUA (peneliti).

Kemudian untuk kelas Kelompok 2 dan Kelompok 3 (kelas perlakuan), calon pengantin diminta secara aktif untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin dengan menggunakan produk yang dikembangkan, pada pembelajaran ini calon pengantin benar-benar dipahamkan dengan mudah bagaimana cara mempelajari materi pernikahan. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : (Tabel 4.16)

**Tabel 4.18**  
**Deskripsi Perbandingan Data Postes II dan Postes III Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3 Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Hasil Postes II Kelompok 1	79.00	35	18.463	3.121
Hasil Postes III Kelompok 1	59.66	35	21.231	3.589
Pair 2 Hasil Postes II Kelompok 2	90.91	33	12.084	2.104
Hasil Postes III Kelompok 2	88.33	33	10.206	1.777
Pair 3 Hasil Postes II Kelompok 3	91.86	35	14.042	2.374
Hasil Postes III Kelompok 3	88.54	35	13.999	2.366

Data pada Tabel 4.16 menunjukkan hasil postes II dan postes III, (postes III adalah postes yang diberikan oleh peneliti kurang lebih satu bulan dari pembelajaran yang berlangsung), terjadi perubahan hasil belajar, dimana nilai Kelompok 1 menjadi menurun dari pada saat postes I (dari 86,97 menjadi 79,00 di postes II dan kemudian turun lagi pada postes ke III menjadi 59,66).

Hasil ini berbeda pada kelas Kelompok 2 dan Kelompok 3, dimana hasil belajar calon pengantin mengalami peningkatan dari nilai pretes, postes I, Postes II, dan postes III.

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan produk yang dikembangkan meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam proses pembelajaran materi pernikahan.

**Tabel 4.19**  
**Deskripsi Perbandingan Data Hasil Postes II dan Postes III**  
**Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3 Paired Samples**  
**Correlations**

		N	Correlation
Pair 1	Hasil Postes II Kelompok 1 & Hasil Postes III Kelompok 1	35	.115
Pair 2	Hasil Postes II Kelompok 2 & Hasil Postes III Kelompok 2	33	.557
Pair 3	Hasil Postes II Kelompok 3 & Hasil Postes III Kelompok 3	35	.892

Sebagai dasar penilaian dapat dilihat pada Tabel 4.1, dimana nilai korelasi postes II dan postes III kelas perlakuan lebih baik (kualifikasi kelas Kelompok 3 = 0,892, Kelompok 2 = 0,557, Kelompok 1 = 0,115).

**Tabel 4.20**  
**Deskripsi Perbandingan Data Hasil Postes II dan Postes III**  
**Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3 Paired Samples**  
**Differences**

		Paired Differences					t	Df	Sig.(2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Hasil Postes II Kelompok 1 - Hasil Postes III Kelompok 1	19.343	26.491	4.478	10.243	28.443	4.320	34	.000
Pair 2	Hasil Postes II Kelompok 2 - Hasil Postes III Kelompok 2	2.576	10.616	1.848	-1.188	6.340	1.394	32	.173
Pair 3	Hasil Postes II Kelompok 3 - Hasil Postes III Kelompok 3	3.314	6.525	1.103	1.073	5.556	3.005	34	.005

Hasil Tabel 4.18 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Kelompok 1, Kelompok 2 dan Kelompok 3. Hasil postes II dan III terjadi perbedaan yang signifikan 0,000 ( $< 0,05$ ) pada Kelompok 1, akan tetapi nilai tersebut belum menjadi pembeda yang positif pada kinerja hasil belajar, maksudnya terjadi perbedaan yang signifikan pada penurunan hasil belajar. Hal ini dapat diartikan bahwa metode ceramah dan hafalan semakin lama akan semakin melemah daya ingat calon pengantin pada materi yang pernah dipelajari, kondisi

ini berbeda pada kelas Kelompok 2 dan Kelompok 3, dari hasil model pembelajaran produk yang dikembangkan yaitu model pendidikan pernikahan mampu meningkatkan pemahaman calon pengantin pada materi yang pernah dipelajari sebelumnya.

**c. Perbandingan Keefektifan dan Keefisiensi Kelas Kelompok 1, Kelompok 2, dan Kelompok 3**

**1) Pretest**

**Tabel 4.21**

**Deskripsi Perbandingan Pretes pada Kelas (Kelompok 1) dan Kelas Perlakuan Group Statistics (Kelompok 2)**

Kelas Kontrol dan Kelas Perlakuan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pretes 1	33	22.61	11.025	1.919
2	29	25.86	17.241	3.202

Data diatas diperoleh nilai rata-rata yang sama antara Kelompok 1 dan Kelompok 2, yang artinya keduanya mempunyai kemampuan yang sama (rata-rata nilai yang hampir mendekati sama) sebelum dilakukan pembelajaran yang akan diberikan oleh peneliti.

Pada hakikatnya nilai yang diperoleh calon pengantin tersebut belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum yaitu lebih dari 75.

**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji T-Test for Equality of Means pada Pretes Kelas Kontrol**  
**(Kelompok 1) dan Kelas Perlakuan (Kelompok 2)**

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Pretes	Equal variances assumed	-0.897	60	.374	-3.256	3.631	-10.520	4.008
	Equal variances not assumed	-0.872	46.487	.388	-3.256	3.733	-10.768	4.256

(Tabel 4.20) menunjukkan bahwa nilai pretes tidak terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas perlakuan.

## 2) Postes I

**Tabel 4.23**  
**Deskripsi Perbandingan Postes I pada Kelas Kontrol**  
**(kelompok 1) dan Kelas Perlakuan (Kelompok 2) Group**  
**Statistics**

	Kelas Kontrol dan Kelas Perlakuan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Postes I Soal	1	33	85.15	17.342	3.019
Tingkat Pemula	2	27	85.56	11.209	2.157

Pada Tabel 4.21 menunjukkan ketika dua kelas diberikan perlakuan yang berbeda diperoleh nilai postes yang hampir sama antara Kelompok 1 dan Kelompok 2. Nilai yang diperoleh calon pengantin sepertinya tidak menunjukkan adanya pengaruh model pendidikan pranikah, karena peserta didik masih pertama kali menggunakan pembelajaran sistem dari yang biasanya hanya dengan mendengarkan ceramah petugas KUA dan hafalan berubah menjadi metode yang diharapkan calon pengantin dapat aktif dalam setiap proses pembelajaran.

**Tabel 4.24**  
**Hasil Uji Independent Samples Test Postes I pada Kelas**  
**Kontrol (Kelompok 1) dan Kelas Perlakuan (Kelompok 2)**

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Postes I Soal Tingkat Pemula	Equal variances assumed	-.104	58	.917	-.404	3.889	-8.148	7.340
	Equal variances not assumed	-.109	55.282	.914	-.404	3.710	-7.839	7.031

Hasil Tabel 4.22 Uji T pada postes kelas kontrol

(Kelompok 1) dan perlakuan (Kelompok 2) belum menunjukkan adanya perbedaan.

### 3) Postes II

**Tabel 4.25**  
**Deskripsi Perbandingan Postes II pada Kelas Kontrol**  
**(Kelompok 1) dan Kelas Perlakuan (Kelompok 1) pada**  
**Group Statistics**

Kelas Kontrol dan Kelas Perlakuan		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Postes II latihan soal Tingkat Lanjut	1	33	78.03	18.538	3.227
	2	29	90.17	12.499	2.321

Tabel 4.23 memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan nilai yang diperoleh calon pengantin dalam postes II, dimana Kelompok 1 cenderung menurun dari postes I, yaitu dari 85,15 menjadi 78,03 (kurang stabil) dibandingkan dengan nilai postes II pada kelas Kelompok 2 (kelas perlakuan) yang mengalami peningkatan nilai rata-rata dari calon pengantin kelas Kelompok 2 yaitu menjadi 90,17. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pendidaiKn pernikahan jauh lebih

baik dalam meningkatkan daya ingat dan pemahaman calon pengantin pada mata pelajaran .

**Tabel 4.26**  
**Hasil Uji Independent Samples Test Postes II pada**  
**Kelas Kontrol (Kelompok 1) dan Kelas (Kelompok 2)**

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
						Lower	Upper	
Postes II Soal Tingkat Lanjut	Equal variances assumed	-2.980	60	.004	-12.142	4.074	-20.291	-3.993
	Equal variances not assumed	-3.055	56.416	.003	-12.142	3.975	-20.104	-4.181

Hasil Tabel 4.24 menunjukkan ada perbedaan nilai yang diperoleh calon pengantin Kelompok 1, dengan kelas Kelompok 2, yaitu sebesar 0,004 (lebih kecil dari 0,05) untuk Kelompok 1 dan 0,003 (lebih kecil dari 0,05) untuk Kelompok 2. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan nilai yang diperoleh Kelompok 1 maupun kelas Kelompok 2, akan tetapi untuk Kelompok 1 perbedaan yang tidak positif artinya adalah nilai rata-rata yang diperoleh calon pengantin Kelompok 1 mengalami perbedaan nilai yang semakin menurun, sedangkan untuk kelas Kelompok 2, nilai rata-rata yang diperoleh calon pengantin mengalami perbedaan peningkatan, maka pembelajaran menggunakan produk model pendidikan pernikahan dapat dinyatakan efektif.

#### 4) Postes III (Setelah Kurang Lebih Satu Bulan)

**Tabel 4.27**

**Deskripsi Perbandingan Postes III pada Kelas Kontrol (Kelompok 1) dan Kelas Perlakuan (Kelompok 2) dalam Group Statistics**

Kelas Kontrol dan Kelas Perlakuan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Postes setelah 1 Kurang Lebih 1 bulan (Postes III)	33	59.64	19.466	3.389
2	29	84.66	16.143	2.998

Setelah kurang lebih satu bulan (Tabel 2.25) menunjukkan kedua kelas yaitu kelas kontrol (Kelompok 1) dan kelas perlakuan (Kelompok 2) mengalami perbedaan yang signifikan karena nilai rata-rata yang diperoleh Kelompok 1 kurang dari kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan yaitu lebih dari 75 maka proses pembelajaran yang diterapkan di Kelompok 1 kurang sesuai dengan kondisi calon pengantin karena pembelajaran tersebut tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama maka dapat dipastikan lemahnya daya ingat atau pemahaman calon pengantin, berbeda dengan kelas perlakuan dengan menggunakan model pendidikan pranikah yang digunakan pernikahan, nilai rata-rata yang diperoleh calon pengantin tetap stabil meskipun dalam jangka waktu yang lama, karena itu menjelaskan bahwa calon pengantin benar-benar memahami dengan apa yang telah dijelaskan oleh peneliti.

Perlu dipahami bahwasannya nilai yang bagus pada awal pemberian tes belum cukup membuktikan bahwa calon pengantin tersebut memahami apa yang sudah dijelaskan oleh petugas KUA (peneliti), karena orang atau calon pengantin yang hafal itu belum tentu mereka faham dengan materi pernikahan yang telah disampaikan, akan tetapi jika calon pengantin sudah memahaminya maka dapat dipastikan materi yang diajarkan tetap diingat oleh calon pengantin dalam jangka waktu yang lama.

**Tabel 4.28**

**Hasil Uji Independent Samples Test Postes III Kelas Kontrol  
(Kelompok 1) dan Kelas Perlakuan (Kelompok 2)**

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Postes setelah Kurang Lebih 1 bulan	Equal variances assumed	-5.463	60	.000	-25.019	4.579	-34.179	-15.859
	Equal variances not assumed	-5.630	59.816	.000	-25.019	4.524	-34.069	-15.968

Hasil Uji Pada Tabel 4.26 memperlihatkan antara dua kelas

yaitu Kelompok 1 dan Kelompok 2 mengalami perbedaan nilai rata-rata, bisa dilihat pada signifikansi (2-tailed), keduanya menunjukkan angka statistik 0,000 yang mana terdapat perbedaan antara Kelompok 1 yang menggunakan metode ceramah dan hafalan dengan menggunakan model pendidikan pernikahan pada kelas Kelompok 2, data hasil statistik pada *independent samples test* menunjukkan perbedaan yang terlihat antara kelas kontrol (Kelompok 1) dengan kelas perlakuan (Kelompok 2), nilai rata-rata kelas kontrol belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum, akan

tetapi jika kelas perlakuan (Kelompok 2) sudah memenuhi kriteria ketuntasan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Validasi Produk**

Hasil validasi ahli yang mendukung penyempurnaan pengembangan model pendidikan pra nikah . Adapun dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) ahli. Ustadz Dr. Zulfadli, M.Pd sebagai ahli Materi/Isi, dengan penilaian kevalidan 90% . Ahli pada bidang model pendidikan pra nikah yaitu Dr. Rahmad Saputra, M.Kom dengan penilaian 92 % kevalidan. Ahli dibidang bahasa dan sastra yaitu Dr. Husniah Ramadhani Pulungan, S.Pd dengan penilaian 96% kevalidan produk. Kemudian ahli pada bidang pembelajaran calon pengantin yaitu Kepala KUA Padang Bolak. dengan validasi 90 % . Maka dari itu dari hasil tersebut dapat disimpulkan ini yang dikembangkan dapat dikatakan valid. Serta pada uji coba produk respon calon pengantin, petugas KUA dan hasil tes menunjukkan hal positif maka dari itu produk ini dapat dinyatakan valid dan layak untuk digunakan.

### **2. Praktikalitas Produk**

Uji kepraktisan bertujuan untuk mengetahui praktikalitas produk yang didesain yaitu mengetahui sejauh mana kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, kemudahan penggunaan dan manfaatnya. Hasil analisis praktikalitas terhadap produk yang dihasilkan memiliki kategori kepraktisan yang sangat praktis dengan nilai 90,7% berdasarkan angket uji

praktikalitas yang telah diisi oleh petugas KUA. Angket respon calon pengantin bertujuan untuk mengetahui respon calon pengantin terhadap ini yang telah dikembangkan. Berdasarkan hasil angket respon calon pengantin diperoleh nilai persentase kepraktisan sebesar 88,2%. Maka dari itu secara keseluruhan dinyatakan praktis dan dapat digunakan oleh petugas KUA dan calon pengantin.

### 3. Efektivitas Produk

Hasil penelitian ini menunjukkan kedua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas perlakuan mengalami perbedaan yang signifikan karena nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol kurang dari kriteria ketuntasan yang ditetapkan yaitu lebih dari 75 maka proses pembelajaran serta ini yang digunakan pada kelas kontrol kurang sesuai dengan kondisi calon pengantin karena pembelajaran tersebut tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama maka dapat dipastikan lemahnya daya ingat atau pemahaman calon pengantin, berbeda dengan kelas perlakuan dengan menggunakan produk yang dikembangkan, nilai rata-rata calon pengantin di atas kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Kemudian nilai rata-rata yang diperoleh calon pengantin tetap stabil meskipun dalam jangka waktu yang lama, karena itu menjelaskan bahwa calon pengantin benar-benar memahami dengan apa yang telah dijelaskan oleh peneliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Krisma Widi Wardani, Danang Setyadi. (2020) mengkaji tentang “*Pengembangan Model pendidikan pra nikah Berbasis Meningkatkan Motivasi Belajar*

*Calon pengantin*” yang subyeknya adalah calon pengantin- Mardirahayu, hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendidikan pra nikah active dikembangkan valid. Hasil respon calon pengantin menunjukkan bahwa ini yang telah dikembangkan menarik dan membuat calon pengantin lebih tertarik untuk belajar serta mampu menarik minat calon pengantin untuk belajar .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan di atas bahwa telah berhasil mengembangkan pendidikan pra nikah yang valid, praktis, dan efektif. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) ahli. Ustadz Dr. Zulfadli, M.Pd sebagai ahli Materi/Isi, dengan penilaian kevalidan 90% . Ahli pada bidang model pendidikan pra nikah yaitu Dr. Rahmad Saputra, M.Kom dengan penilaian 92 % kevalidan. Ahli dibidang bahasa dan sastra yaitu Dr. Husniah Ramadhani Pulungan, S.Pd dengan penilaian 96% kevalidan produk. Kemudian ahli pada bidang pembelajaran calon pengantin yaitu Kepala KUA Padang Bolak. dengan validasi 90 % . Maka dari itu dari hasil tersebut dapat disimpulkan ini yang dikembangkan dapat dikatakan valid.
2. Hasil analisis praktikalitas terhadap produk yang dihasilkan memiliki kategori kepraktisan yang sangat praktis dengan nilai 90,7% berdasarkan angket uji praktikalitas yang telah diisi oleh petugas KUA. Kemudian hasil angket respon calon pengantin diperoleh nilai persentase kepraktisan sebesar 88,2%. Maka dari itu secara keseluruhan dinyatakan praktis dan dapat digunakan oleh petugas KUA dan calon pengantin.
3. Kelompok kelas pengantin yang menggunakan perlakuan produk pengembangan pendidikan pra nikah jauh memiliki nilai yang lebih tinggi mengenai pernikahan dibandingkan kelas pengantin lainnya.

Dimana setelah satu bulan dilakukan uji coba kelas yang mendapatkan perlakuan tetap mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kan kelas penganting lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian, peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya materi-materi terkait bimbingan perkawinan diajarkan kepada siswa pada saat akhir kelas XII jenjang SMA/ SMK/ MA/ Sederajat, agar wawasan terkait hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di saat sudah sampai waktunya hidup Bersama Berumah tangga melalui akad yang sah, betul-betul dapat diketahui dan diamalkan oleh setiap warga nantinya., karena waktu untuk mempelajari dan membekali calon-calon pasangan pengantin akan semaki luas dan lama. Berharap dengan usulan ini, keharmonisan hidup Berumah tangga akan selalu menghiasi kehidupan semua warga ke depannya;
2. Perlu adanya pelatihan dan penataran khusus kepada Kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama Islam terkait tata cara penasehatan kepada masyarakat, pengetahuan psikologi masyarakat dan materi penasehatan, sehingga mengetahui dan lebih ahli dalam memahami tata cara pemberian pendidikan untuk calon pengantin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arief S Sadiman, *Media Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Abdul Madjid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. 1.
- Cecep Kustandi Dan Daddy Darmawan, *Pengembangan Media Pembelajaran*, Yogyakarta: Kencana, 2020, 45.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Da Terjemah*.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, Cet.1.
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, konsep, karakteristik, implementasi dan inovasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- M.E Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, Malang: Universitas Negeri Malang, UM Press, 2013.
- Muhammad Anwar, 2014, *Pengembangan Video Animasi Berbasis Autoplay pada Materi Kenampakan Alam dan Sosial Budaya Siswa Kelas IV SDN Pongkok 1 Blitar*. Skripsi peogram studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim malang
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Musfiqon, *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

- Nusa Putra, *Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Dan Aditin Putria, *Media Pembelajaran Inovatif Dan Pengembangannya*, Bandung: Pt. Renaja Rosdakarya, 2019.
- Plomp dan Nieveen, "SLO • Netherlands Institute for Curriculum Development,".
- Permen No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat 1
- Punaji setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana.
- Rika Annum Nasution, Ahmad Nizar Rangkuti, dan Lelya Hilda, Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Siswa Belajar Matematika Pada Materi Pecahan Di Kelas VII SMP Negeri 7 Padangsidimpuan. *Logaritma: Jurnal Ilmu-ilmu Pendidikan dan Sains Vol.7, No.01 Juni 2019*.
- Rahmat Saputra, Septyani Thalia, Dan Tria Gustiningsi, "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komputer Dengan Adobe Flash Pro Cs6 Pada Materi Luas Bangun Datar," *Jurnal Pendidikan Matematika* 14, No. 1, 31 Desember 2019: 67–80, <https://doi.org/10.22342/jpm.14.1.6794.67-80>.
- Rofi'atunnisa, 2014, Pengembangan Bahan Ajar Mata Pelajaran Fiqih Berbasis Autoplay untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa Kelas V di MI Al-Aziz Dampit Malang. Skripsi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Retno Dwi Suyanti, *Strategi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 23, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sa'dun Akbar, *Instrumen Perangkat Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Tanjung, Belajar dan Pembelajaran di SMP Negeri 1 Kota Pinang, 22 Agustus 2023.

Tjeerd Plomp dan Nienke Nieveen, "SLO • Netherlands Institute for Curriculum Development," 2013.

Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, Jakarta: Prenanda Media, 2010

Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, Cet. 1..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Padang Bolak

Nama :

1. Berapa jumlah calon pengantin yang melakukan pernikahan di KUA Padang Bolak?
2. Berapa angka perceraian di tahun 2023? penyebabnya apa?
3. Apa yang menjadi dasar dari adanya bimbingan pranikah di KUA Padang Bolak?
4. Bagaimana dampak pengembangan model pendidikan pra nikah dalam proses berlangsungnya kegiatan bimbingan pranikah di KUA Padang Bolak?
5. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Padang Bolak?
6. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Padang Bolak dilakukan kapan saja?
7. Materi apa saja yang diberikan saat kegiatan bimbingan pranikah?
8. Apakah saja faktor pendukung dan kendala dalam proses pelaksanaan program bimbingan pranikah?
9. Berapa lama waktu bimbingan pranikah dalam sekali pertemuan?
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Padang Bolak?
11. Berapa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah dalam satu tahun terakhir

## PEDOMAN WAWANCARA PESERTA BIMBINGAN PRANIKAH

Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah  
Di KUA Padang Bolak

Nama :

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Pekerjaan saat ini sebagai apa?
3. Berapa usia anda saat ini?
4. Apa persiapan anda menjelang pernikahan?
5. Seberapa siap anda dalam pernikahan ini?
6. Bagaimana proses berlangsungnya kegiatan bimbingan pranikah di KUA Padang Bolak?
7. Apa saja materi yang didapat dari pengembangan model bimbingan pranikah ini?
8. Bagaimana pendapat anda dengan cara penyampaian materi oleh narasumber?
9. Apa anda merasa bosan, atau merasa digurui atau kurang nyaman saat narasumber menyampaikan materi?
10. Berapa lama waktu bimbingan pranikah dalam sekali pertemuan?
11. Apa ysaja manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti program bimbingan pranikah?
12. Apa harapan anda setelah mengikuti program bimbingan pranikah?

## Lampiran

## DOKUMENTASI



**Gambar 1. Wawancara dengan peserta pendidikan pra nikah yang sudah mendapatkan bimbingan di KUA Padang Bolak**



**Gambar 2. Wawancara dengan petugas KUA yang memberikan pendidikan pra nikah di KUA Padang Bolak**